



Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Lbt

Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Lawan:

Halaman 1 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Lbt



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 19 Oktober 2020 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Lbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. DALAM POSITA/DUDUK PERKARANYA SEBAGAI BERIKUT:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah dari almahrum [REDACTED] yang menikah secara resmi di Gereja Katolik Santu Wilhelmus Kimakama pada Tanggal 26 Mei 1958 dihadapan Pejabat Gereja Katolik Pastor Gheurts SVD disaksikan Bapak saksi H. Badjo dan Mama Saksi Paulina Bare dimana dicatat dalam Buku L Nomor 950 sesuai dengan Surat Perkawinan yang dikeluarkan Pastor Paroki Waipukang Romo Arnoldus Guna Koten, Pr, pada Tanggal 14 Agustus 2018.
2. Bahwa dari Perkawinan itu Lahir seorang anak yakni Putri Tunggal pada Tanggal 15 Mei 1959 di Kimakama dan diberi nama [REDACTED] hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata pada tanggal 17 Desember 2018 dan ditandatangani Kepala Dinas Juliana Lazar, SH.
3. Bahwa karena tidak mempunyai keturunan anak laki-laki maka alm [REDACTED] dengan itikad baik pernah membuat suatu Surat Keterangan Ahli Waris kepada Tergugat [REDACTED] dengan Nomor 01/YD/Paa/KK/1995 pada tanggal 15 Juni 1995. Bahwa dalam Surat Keterangan waris itu juga sekaligus mengangkat Tergugat menjadi Anak Angkat dari Alm [REDACTED].
4. Bahwa sejak Surat Ketrangan Ahli Waris itu diberikan pada awalnya berjalan baik-baik dan Tergugat tinggal serumah dengan Penggugat saat itu Tergugat masih sekolah di SMP Waipukang namun tdk sampai selesai karena Tergugat keluar dan pergi merantau. Selang beberapa tahun Tergugat kembali dari rantau bersama istri dan seorang anak dan tinggal serumah dengan Penggugat dan alm suami [REDACTED]. Namun seiring dengan berjalannya waktu sikap dan perilaku [REDACTED] sudah tidak baik lagi dan kurang memberikan perhatian kepada Alm. [REDACTED] dan Penggugat [REDACTED] karena Penggugat dan Suami lebih sering tinggal di Kebun. Sikap dan perilaku Tergugat ini



semakin buruk dan tidak peduli dengan alm. [REDACTED] [REDACTED] dan Istrinya seperti jika tergugat makan atau minumsudah tidak menghiraukan lagi Penggugat dan suami. Bahkan pernah terjadi pertengkaran dan keributan pada tahun 2019 yang membuat alm. [REDACTED] [REDACTED] marah dan tidak senang dengan perilaku [REDACTED] [REDACTED] yang sudah tidak menghormatinya. Bahkan saat itu ketika Penggugat dan suami pergi ke rumah Tergugat untuk menanyakan kenapa Tergugat melarang suami Penggugat alm. [REDACTED] [REDACTED] untuk mengalihkan hak miliknya (jual) kepada pihak ketiga tetapi diancam diusir oleh anak Tergugat bernama Edmon Besara.

5. Bahwa akibat ulah dan sikap Tergugat tersebut maka suami Penggugat alm. [REDACTED] [REDACTED] sudah tidak tahan lagi dan akhirnya melakukan Pencabutan Surat Keterangan Ahli Waris Pada Tanggal 8 September 2010. Adapun alasan yang dituangkan dalam surat Pencabutan Surat Keterangan Ahli Waris tersebut sebagai berikut:

1. Sejak Surat Keterangan Ahli Waris ini dibuat tetapi kenyataannya sepanjang ini [REDACTED] [REDACTED] (Tergugat) tidak pernah memperlakukan saya dengan baik sebagai bapak angkat.
2. Tidak adanya itikad baik dalam melakukan pendekatan kepada saya (alm. [REDACTED] [REDACTED]) untuk perolehan hak warisan yang sudah diberikan.

6. Bahwa sejak Pencabutan Pengalihan Hak Waris pertama Pada tahun 2010 oleh alm. [REDACTED] [REDACTED], ternyata Tergugat tidak peduli dan tetap merasa dia satu-satunya pemegang hak waris karena sudah dilakukakan dengan adanya Surat Keterangan Ahli Waris sebelumnya. Dan akibat ulahnya semakin tidak hormat dan peduli lagi maka Suami Penggugat alm. [REDACTED] [REDACTED] membuat lagi Surat Pencabutan Pengalihan Hak Waris kedua yang tertuang dalam Surat Pencabutan Pengalihan Hak Waris Nomor 01/SPPHW/XII/2018.

Bahwa isi dari surat itu adalah mencabut Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 01/Yd/Paa/KK/1995 juga dengan alasan sebagai berikut:

1. Sejak Surat Keterangan Ahli Waris ini dibuat tetapi kenyataannya sepanjang ini [REDACTED] [REDACTED] (Tergugat) tidak pernah memperlakukan saya dengan baik sebagai bapak angkat.
2. Tidak adanya itikad baik dalam melakukan pendekatan kepada saya (alm. [REDACTED] [REDACTED]) untuk perolehan hak warisan yang sudah diberikan.



SeLanjutnya disebutkan bawah dengan pencabutan Surat Keterangan Ahli Waris ini maka segala hak yang diberikan gugur dengan Sendirinya atau sudah tidak berlaku lagi.

Surat Pencabutan Kedua ini disetujui oleh Kepala Desa Watodiri Gregorius Waleng dan diketahui oleh Camat Ile Ape Mustadil Kalu, SH.

7. Bahwa walaupun sudah dicabut hak ahli warisnya namun Tergugat tetap merasa sebagai ahli waris dengan alasan yang dibuat-buat dan bahkan tetap mengklaim dirinya sebagai Pewaris dari alm [REDACTED]. Keadaan ini semakin memburuk ketika alm [REDACTED] meninggal pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sesuai surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Watodiri pada Tanggal 17 Desember 2019.
8. Bahwa ulah Tergugat semakin para setelah alm [REDACTED] meninggal dimana Tergugat mengklaim semua harta peninggalan almahrum sebagai miliknya dan Bahkan beberapa bidang tanah milik almahrum yang semasa hidupnya sudah dijual ke pihak lain diganggu oleh Tergugat.
9. Bahwa sebelum meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2017 alm. [REDACTED] sudah membuat surat Wasiat yang isinya bahwa "semua harta almahrum yakni sebuah Rumah dan beberapa bidang tanah yang merupakan harta yang diausahakan sendiri yakni dari keringat almahrum dan Istrinya (Penggugat) semuanya diserahkan kepada anak Kandung Almahrum [REDACTED] yakni [REDACTED].
10. Bahwa berdsarkan surat wasiat tersebut maka setelah almahrum meninggal Penggugat membuat proses Balik Nama Sertifikat yang sebelumnya atas nama alm. [REDACTED] terhadap 4 Bidang tanah termasuk Tanah Pekarangan rumah langsung atas nama anak Penggugat [REDACTED].
11. Bahwa sebelum alm [REDACTED] meninggal almahrum bersama Penggugat sudah melepas beberapa bidang tanah kapada pihak ketiga dan saat itu tidak ada gangguan atau protes atau pencegahan dari Tergugat. Namun stelah suami Penggugat meninggal barulah Tergugat berulah dan mengganggu pihak ketiga serta melakukan aksi yang tidak sepatasnya dilakukan oleh orang yang tidak berhak atas harta warisan almahrum terebut.
12. Bahwa karena ulah Tergugat yang tidak berdasarkan alas hak yang sah



dan benar ini membuat Penggugat tidak nyaman dan tenang karena ketika Penggugat hendak melakukan perbuatan hukum diatas harta warisannya selalu saja diganggu oleh Tergugat dengan membuat keributan bahkan sampai berurusan ke pemerintah desa setempat.

13. Bahwa selain sudah dicabut Surat Keterangan Ahli Waris oleh suami Penggugat untuk membatalkan Pengalihan Hak Waris tersebut tetapi dilain pihak Tergugat juga bukan merupakan anak sah dari Kakak suami Penggugat Hendrikus Besara karena Tergugat adalah anak dari hasil perkawinan yang tidak resmi dari Bapak Tergugat Hendrikus Besara dengan mama Tergugat Marta Tuto.
14. Bahwa oleh karena itu Perbuatan tergugat tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawah hukum sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap status Tergugat yang saat ini sudah bukan lagi sebagai anak angkat atau pemegang hak waris karena surat Keterangan Ahli waris itu sudah diacabut sendiri oleh Pemberi hak yakni alamhrum [REDACTED] [REDACTED] sebagaimana pada dalil Gugatan penggugat Poin 5 dan 6.
15. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian Materiil dan Imateriil/Moril yang diperhitungkan dengan Nol Rupiah (Rp.0)

II. DALAM PETITUM/TUNTUTAN:

Bahwa berdasarakan alasan alasan dan dalil-dalil dalam Posita tersebut diatas maka kami mohon Ketua Pengadilan Negeri Lembata cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan anak Penggugat [REDACTED] [REDACTED] dan Keturunannya adalah ahli waris sah dan Pertama dari alm. [REDACTED] [REDACTED].
2. Bahwa perbutan Tergugat yang mengklaim dirinya sebagai ahli waris dari alam. [REDACTED] [REDACTED] adalah tidak sah dan mealwan hukum.
3. Bawah Surat Wasiat yang ditulis alamhrum sebeum meninggal untuk anaknya [REDACTED] [REDACTED] adalah sah dan berharga.
4. Menyatakan bahwa surat pencabutan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat suami Penggugat alm. [REDACTED] [REDACTED] pada tahun 2010 dan pada tahun 2018 adalah sah dan berharga.
5. Menyatakan bahwa Tergugat bukanlah sebagai anak angkat atau sebagai pemegang hak waris dari alm. [REDACTED] [REDACTED].
6. Menyatakan Bahwa Tindakan Suami Penggugat alm. [REDACTED] [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saat masih hidup) yang sudah melepas sebagian hartanya berupa Tanah kepada Pihak Ketiga dengan cara Jual beli adalah sah dan berharga.

7. Menyatakan akibat perbuatan Tergugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik Materil dan Moril atau Imateriil yang diperhitungkan dengan Rp.0.-

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan dalam Posita dan Petitum tersebut diatas maka Penggugat mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat dan anak Penggugat [REDACTED] [REDACTED] dan Keturunannya adalah ahli waris sah dan Pertama dari alm. [REDACTED].
3. Menyatakan Surat Wasiat yang ditinggalkan Alm [REDACTED] [REDACTED] adalah sah dan Berharga.
4. Menyatakan Pencbutan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 01/Yd/Paa/KK/1995 pada tahun 2010 dan tahun 2018 adalah sah dan Berharga.
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang mengklaim drinya dan terus mengganggu warisan dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.
6. Menetapkan Bahwa Tergugat Bukanlah sebagai anak angkat dan Pemegang hak waris dari alm. [REDACTED] [REDACTED].
7. Menyatakan Bahwa Tindakan Suami Penggugat alm. [REDACTED] [REDACTED] (saat masih hidup) yang sudah melepas sebagian hartanya berupa Tanah kepada Pihak Ketiga dengan cara Jual beli adalah sah dan berharga.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir prinsipal dan kuasanya tersebut, dan Tergugat hadir prinsipal dan kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Halaman 6 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Tarekh Candra Darusman, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lembata, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. EKSEPSI :

1. Bahwa dalam gugatan, [REDACTED] [REDACTED] menempatkan diri sebagai satu-satunya Penggugat yang mengajukan gugatan pembatalan hak waris. Kedudukan Penggugat sebagai satu-satunya subyek gugatan dalam perkara a quo, dikaitkan dengan Petitum gugatan Pada point 1 dan permohonan kepada Pengadilan untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya pada Point 2 yang berbunyi : "Menyatakan Penggugat dan anak Penggugat Karolina Kase dan keturunannya adalah ahli waris sah dan Pertama dari alm. [REDACTED] [REDACTED]".

Perlu ditanggapi, bahwa Posita dan Petitum dalam gugatan tersebut tidak saling mendukung, karena yang mengajukan gugatan adalah hanya [REDACTED] [REDACTED] sedangkan anak Penggugat [REDACTED] [REDACTED] dan keturunannya tidak terlibat sebagai Penggugat dalam perkara a quo sehingga [REDACTED] [REDACTED] tidak dapat begitu saja mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris bersama anaknya [REDACTED] [REDACTED] dan keturunannya.

Perlu ditegaskan kembali bahwa [REDACTED] [REDACTED] adalah subyek yang sudah dewasa dan sudah menikah sehingga dipandang sebagai subyek yang telah mampu melakukan perbuatan hukum, termasuk juga berhak mengajukan gugatan untuk memohon kepada Pengadilan agar menetapkan statusnya sebagai ahli waris dari Alm. [REDACTED] [REDACTED].

Begitupun keturunannya juga tidak disebut secara jelas dalam Posita dan



Petitum gugatan.

Oleh karena di dalam gugatan, Penggugat hanya menempatkan dirinya sebagai Penggugat dengan memohon dirinya bersama anaknya [REDACTED] [REDACTED] dan keturunannya menjadi ahli waris dari [REDACTED] [REDACTED], dipandang sebagai Penggugat tidak mencantumkan subyek secara lengkap dalam gugatan, sehingga berakibat gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara aquo menjadi kabur (obscur libel).

Dengan gugatan yang diajukan Penggugat, dipandang sebagai gugatan yang kabur, maka Tergugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan menurut hukum, gugatan Penggugat dalam perkara a quo, tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

2. Bahwa dalam Posita gugatan Point 9 dikaitkan dengan Petitum gugatan Point 3 dan dilanjutkan dengan permohonan dalam gugatan Pont 3, perlu ditanggapi bahwa Posita dan Petitum dan dilanjutkan dengan Permohonan yang diajukan dalam gugatan yang memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan Surat Wasiat yang ditulis /yang ditinggalkan Alm. [REDACTED] [REDACTED] adalah sah dan berharga, dipandang sebagai gugatan yang kabur, karena Penggugat tidak mencantumkan secara jelas tentang Surat Wasiat yang mana di dalam Posita dan Petitum gugatan.

Oleh karena Penggugat tidak mencantumkan secara jelas menyangkut surat wasiat yang ditinggalkan oleh Alm. [REDACTED] [REDACTED] dalam Posita gugatan, maka berakibat pula ketidak jelasan Petitum dan Permohonan yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan untuk menyatakan Surat Wasiat yang ditinggalkan oleh Alm. [REDACTED] [REDACTED] adalah sah dan berharga.

Untuk itu gugatan yang diajukan Penggugat dipandang pula sebagai gugatan yang kabur sehingga menurut hukum, patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvakelijke verklaard);

3. Bahwa dalil gugatan dalam Point 11 dikaitkan dengan Petitum gugatan Point 6 dan Permohonan Penggugat pada Point 7, yang memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan , bahwa Tindakan suami Penggugat Alm. [REDACTED] [REDACTED] (saat masih hidup) yang sudah melepas sebagian hartanya berupa Tanah kepada Pihak Ketiga dengan cara jual beli adalah sah, perlu ditanggapi dalam eksepsi a quo, bahwa di dalam Posita dan



Petitum gugatan Penggugat tidak mencantumkan secara jelas jumlah bidang tanah yang dilepas, letak, luas dan batas-batas masing-masing bidang tanah yang dilepas kepada pihak ketiga dan juga siapa pihak ketiga yang mendapat bidang tanah yang dilepas dengan cara jual beli oleh Alm. [REDACTED] [REDACTED] semasa ia masih hidup.

Dengan tidak dicantumkan jumlah bidang tanah, letak lokasi, luas dan batas-batas tanah serta siapa saja sebagai Pihak ketiga yang mendapat pelepasan hak atas sebagian harta berupa tanah dari Alm. [REDACTED] [REDACTED] dengan cara jual beli, berakibat kaburnya gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo.

Dengan demikian, Posita gugatan pada Point 11 dikaitkan dengan Petitum gugatan pada Point 6 dan Permohonan Penggugat pada Point 7, dipandang sebagai gugatan yang kabur sehingga sudah sepatutnya menurut hukum, gugatan yang diajukan dalam perkara a quo, dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

B. JAWABAN GUGATAN :

1. Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut di atas, dipandang pula sebagai jawaban gugatan dalam perkara a quo;
2. Bahwa menyangkut dalil dalam gugatan Point 1 dan Point 2 perlu ditanggapi, bahwa dalil dalam gugatan tersebut hanya menyangkut perkawinan Penggugat dengan ayah Alm. [REDACTED] [REDACTED] dan anak kandung yang lahir dari perkawinannya dengan ayah Almarhum Yakobus Doni, sehingga tidak dibantah oleh Tergugat;
3. Bahwa menyangkut dalil dalam gugatan Pont 3, Tergugat juga mengakui sebagai Proses Pengangkatan anak dalam hal ini Tergugat oleh Almarhum Ayah [REDACTED] [REDACTED] yang dituangkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 01/YD/Paa/KK/1995, tanggal 15 Juni 1995.

Surat Keterangan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Almarhum Ayah [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] sebagai : PIHAK I dan [REDACTED] [REDACTED] (Tergugat dalam Perkara a quo) sebagai PIHAK II yang disaksikan oleh para saksi yang turut pula menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris tersebut yaitu : 1. Simon Sepatu, 2. Remigius Penolang yang adalah



anak mantu dari ayah [REDACTED] [REDACTED] karena menikah dengan [REDACTED]
[REDACTED], 3. Patrisius Tida, 4. Yohanes Bagus, 5. Bernabas Berani dan 6.
Yustinus Sole;

Surat Keterangan tersebut dibuat dihadapan Kepala Desa Watodiri yang
bernama B.B. Matarau yang turut pula mengetahui dan menandatangani
Surat Keterangan tersebut.

Sebelum penandatanganan dan pembacaan Berita Acara yang tertuang
dalam Surat Keterangan Warisan tersebut, didahului dengan "Acara
Seremonial Adat Bau Lolo" bertempat di rumah besar suku Matarau
dengan menghadirk :

- Semua anggota suku Matarau;
- Pemerintah Desa Watodiri;
- Tokoh Masyarakat dan Ketua-ketua suku yang ada di Watodiri;
- Semua ana opo dari Suku Matarau;

Yang bertujuan Untuk mengikut-sertakan para Leluhur dalam Suku
[REDACTED] untuk menyaksikan acara seremonial pengangkatan anak yang
dilakukan secara resmi menurut hukum adat Ile Ape oleh Alm. [REDACTED]
[REDACTED] terhadap [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED].

Setelah dilakukan acara seremoni adat, diikuti dengan pembuatan dan
Penandatanganan Surat Keterangan Warisan yang pada pokoknya memuat
ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- PIHAK I [REDACTED] [REDACTED] dengan sesungguhnya mengangkat
PIHAK II [REDACTED] [REDACTED] menjadi anak angkat Pihak I
berhubung Pihak I tidak ada anak laki-laki sehingga mengangkat
Pihak II yang adalah anak laki-laki dari Kaka sulung Pihak I untuk
menjadi ahli waris Pihak I untuk selanjutnya menguasai serta
mengatur hak milik/waris baik berupa tanah, Rumah maupun
kekayaan lainnya ; Terkecuali tanah di Heripo, Wailuru sesuai yang
disepakati, juga sapi sejumlah 9 ekor yakni : Dua jantan, Empat
betina dan Tiga ibu diserahkan kepada anak Karolina Kase sebagai
Putri Sulung Pihak I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila dikemudian hari ternyata ada muncul surat ahli waris lain dari Surat ini Pihak I dengan ikhlas menyatakan "Tidak Syah"/tidak berlaku;
- Demikian surat keterangan ini kami buat dengan ikhlas dengan sesungguhnya dihadapan para saksi serta dikukuhkan oleh Pemerintah Desa Watodiri untuk dipergunakan dengan penuh rasa tanggung jawab;
- Dibuat di Watodiri .

Setelah dilakukan seremoni adat dan pembacaan Berita Acara, dilanjutkan dengan Penyerahan Dokumen Surat Keterangan Ahli Waris oleh Alm. [REDACTED] [REDACTED] kepada [REDACTED] [REDACTED] (Tergugat dalam perkara a quo) yang dilakukan dengan seremoni adat Bau Lolo yang menandakan bahwa Pengangkatan Anak yang dilakukan tersebut dinyatakan resmi secara adat.

Setelah semua proses pengangkatan anak secara resmi dilakukan, diikuti dengan acara makan bersama secara kekeluargaan berupa korban hewan seekor babi, tuak arak dan lainnya sebagai rasa syukur atas kelancaran proses pengangkatan anak sehingga kelak Alm. Bapa [REDACTED] [REDACTED] meninggal dunia, semua harta warisan diserahkan kepada anak angkatnya untuk menguasai dan melanjutkan turunan Alm. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] dalam Suku Matarau.

Perlu Tergugat sampaikan, bahwa proses pewarisan yang dilakukan oleh Alm. Ayah [REDACTED] [REDACTED] yang adalah suami Penggugat adalah proses pewarisan secara adat bagi masyarakat adat Ile Ape khususnya Desa Watodiri yang belaku sejak dari dahulu sampai dengan saat sekarang, yang dilakukan apabila di dalam pernikahan seseorang tidak mempunyai turunan anak laki-laki, maka ia berkehendak mengangkat seorang anak laki-laki dari saudara kandungnya menjadi anak angkatnya.

Sesuai sistim hukum adat masyarakat Ile Ape yang menganut garis keturunan Patrilineal, maka anak perempuan tidak berhak atas harta warisan ayahnya karena setelah menikah, ia akan diantar keluar dari suku ayahnya dan masuk menjadi anggota suku suaminya.

Oleh karena ia telah keluar dari sukunya dan menjadi anggota suku

Halaman 11 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suaminya, maka ia tidak berhak terhadap semua harta ayahnya kecuali dihibahkan oleh ayahnya dalam jumlah yang telah ditentukan oleh Ayahnya bersama semua anak laki-laki. Dalam hukum adat, seorang anak perempuan, hanya berhak mewarisi harta warisan yang diperoleh dari mamanya yang disebut dengan istilah adat : Udu Era, kape mowa (benang untuk bahan tenunan yang tersimpan dalam bakul), mute malo tunue kisi (alat untuk pemintal benang). Harta selebihnya adalah merupakan hak dari anak laki-laki.

Dalam kasus a quo, pengangkatan [REDACTED] oleh Alm. [REDACTED] menjadi anak angkatnya karena ia tidak mempunyai anak laki-laki, dikenal dengan istilah adat : **“BARE WUHU AME WILI SOPE”** yang artinya anak yang diangkat tersebut berstatus untuk melanjutkan keturunan dari ayah angkatnya yang sekaligus akan mewarisi semua harta warisan ayah angkatnya yang disebut dengan istilah adat yaitu : **“ GE PUSAKA “ yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti : “MAKAN PUSAKA” .**

Pengangkatan anak yang dikenal dengan nama Bare Wuhu Ame Wili Sope atau Makan Pusaka ini, hanya dilakukan dengan prioritas pertama adalah terhadap anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki dan kalau tidak ada maka berikutnya terhadap anak laki-laki dari saudara laki-laki dalam suku dan kalau juga tidak ada, maka dapat diangkat dari anak laki-laki dari saudara laki-laki suku lain yang bertalian dengan suku yang mengangkat anak yang mempunyai hubungan dari dulu yang disebut dengan nama : SUKU KLE MATA.

Dengan sistim Pewarisan menurut hukum adat Ile Ape yang demikian, maka sudah tepat menurut hukum adat wilayah Ile Ape terkhusus Desa Watodiri, dimana Almarhum Bapa [REDACTED] mengangkat [REDACTED] yang adalah anak kandung dari kakak laki-laki sulungnya yang bernama : Almarhum [REDACTED] menjadi anak angkatnya.

Oleh karena Almarhum [REDACTED] Matarau telah mengangkat [REDACTED] menjadi anak angkatnya secara adat, sekaligus akan mewarisi semua harta warisan almarhum [REDACTED], apabila ia telah meninggal dunia, maka menyangkut hak anak perempuannya yaitu : [REDACTED], langsung dihibahkan dalam surat keterangan yang



sama yang dibuat dan ditanda tangani oleh Alm. [REDACTED] [REDACTED] sebagai PIHAK I dan [REDACTED] [REDACTED] sebagai PIHAK II yaitu : Dua bidang Tanah yang terletak di Heripo dan Wailuru , juga sapi sebanyak 9 ekor yaitu Dua ekor jantan, empat ekor betina dan tiga ekor ibu.

Hibah yang langsung dinyatakan dalam surat keterangan tersebut, karena Almarhum Ayah [REDACTED] [REDACTED] sebagai orang tua sekaligus sebagai Tokoh Adat di Kecamatan Ile Ape dan juga sebagai mantan Kepala Desa Watodiri, sangat paham tentang hukum adat di Ile Ape terkhusus Desa Watodiri, bahwa anak perempuan tidak berhak mewarisi harta warisan ayah kandungnya menurut hukum adat, apalagi pada saat pembuatan Surat Keterangan tanggal : 15 Juni 1995 Nomor : 01/Yd/Paa/KK/1995, pada saat tersebut [REDACTED] [REDACTED] telah menikah secara resmi dengan REMIGIUS PENOLANG LEMAKING salah satu saksi yang turut menyaksikan dan menandatangani Surat Keterangan, berarti ia telah resmi berpindah dari Suku Matarau menjadi anggota suku Lemaking yang adalah suku dari suaminya.

Dengan uraian tersebut di atas, maka Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat dan ditandatangani tanggal 15 Juni 1995 Nomor : 01/Yd/Paa/KK/1995 adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat.

4. Bahwa berkaitan dengan dalil gugatan pada Point 4, perlu ditanggapi, bahwa dalil dalam gugatan point a quo, penuh dengan muatan pemutarbalikan fakta yang seharusnya bagi seorang mama yang umurnya sudah udzur seharusnya tidak boleh bersikap seperti ini.

Perlu Tergugat tanggapi terhadap dalil gugatan dalam Point ini secara rinci sebagai berikut :

- a. Yang menyebabkan Tergugat berhenti sekolah di SMP, adalah akibat perbuatan Penggugat yang tidak mau membiayai sekolah bagi Tergugat, karena setelah menerima uang kiriman dari Alm. Bapa [REDACTED] [REDACTED] yang pada saat tersebut berangkat ke Malaysia antara lain untuk menagih uang milik ayah Tergugat Almarhum Hendrikus Bisara yang dipakai oleh Yeremias Gala dan Simon Sira dan setelah uang tersebut dikirim oleh Alm. Bapa [REDACTED] [REDACTED] dari Malaysia melalui Penggugat untuk membiayai sekolah Tergugat,



ternyata tidak digunakan untuk membiayai sekolah bagi Tergugat, tetapi semuanya digunakan untuk kepentingan diri Penggugat sendiri.

Oleh karena biaya sekolah tidak dibayar, maka Tergugat terpaksa harus berhenti sekolah dan berangkat untuk merantau ke Malaysia dengan usia masih di bawah umur;

b. Bahwa di Malaysia Tergugat menikah dan bekerja di Malaysia, justru yang menyuruh Tergugat dan keluarga Tergugat untuk segera kembali agar dapat mengurus semua harta baik yang dimiliki oleh Alm. [REDACTED] [REDACTED] maupun semua harta peninggalan ayah kandung Tergugat yang bernama : [REDACTED] [REDACTED] yang semuanya dikuasai oleh Alm. [REDACTED] [REDACTED] setelah Alm. [REDACTED] [REDACTED] meninggal dunia adalah Alm. Bapa [REDACTED] [REDACTED], karena dalam perkawinannya dengan Penggugat tidak mempunyai turunan anak laki-laki;

c. Semua peristiwa yang dikemukakan Penggugat, dipandang penuh dengan rekayasa dan Tergugat yakin, semua rekayasa peristiwa tersebut bukan timbul dari kemauan Penggugat, tetapi timbul dari aktor pemain layar belakang yaitu : anak kandungnya bernama : [REDACTED] [REDACTED] dan suaminya bernama : [REDACTED] [REDACTED] yang dengan rakusnya berkehendak menguasai seluruh harta warisan yang dikuasai oleh Almarhum [REDACTED] [REDACTED] dengan tidak memilah harta warisan mana yang menjadi hak perolehan dari Almarhum [REDACTED] [REDACTED] dan istrinya selama perkawinan dan harta warisan dari ayah kandung Tergugat yaitu [REDACTED] [REDACTED] dan juga harta bawaan Alm. [REDACTED] [REDACTED] yang berasal dari harta milik Suku Matarau;

d. Timbulnya semua peristiwa tersebut, berakibat ketidakcocokan antara ayah angkat Tergugat Alm. [REDACTED] [REDACTED] dengan Tergugat sehingga Tergugat diusir agar keluar dari rumah Alm. Bapa [REDACTED] [REDACTED].

Diusirnya Tergugat dan keluarga Tergugat dari rumah Alm. Bapa [REDACTED] [REDACTED] adalah semata-mata karena sikap Penggugat yang tidak menghendaki Tergugat menjadi ahli waris Alm. [REDACTED] [REDACTED]



karena akan melenyapkan hak mewarisi harta milik Alm. [REDACTED]
[REDACTED] untuk anak kandungnya [REDACTED];

e. Pernyataan Penggugat bahwa Tergugat tidak mau mengurus orang tua [REDACTED] [REDACTED] bersama Penggugat, bukan karena Tergugat tidak mau tetapi dilarang oleh Penggugat, di mana pada suatu saat Alm. Bapa [REDACTED] [REDACTED] menyampaikan kepada Tergugat, bahwa dia tidak sampai berbuat seperti itu tetapi karena pengaruh terpaan angin timur terlalu kuat. Penyampaian Bapa Alm. [REDACTED] [REDACTED] tentang terpaan angin timur yang terlalu kuat tersebut, bukankah datang karena ada desakan dari Penggugat bersama anak kandung dan anak mantunya yang nampak lebih mendominasi semua urusan terutama pada saat Alm. Bapa [REDACTED] [REDACTED] sedang mengalami sakit berat, Penggugat dengan sengaja menyembunyikannya sehingga tidak pernah menyampaikan kepada Tergugat dan juga keluarga besar Matarau yang lain. Tergugat baru mengetahui dari Penggugat dan anak Penggugat setelah alm. [REDACTED] [REDACTED] meninggal dunia, sehingga Tergugat bersama semua keluarga suku Matarau berperan pula untuk mengurus pemakaman dan urusan adat pada saat meninggalnya Bapak Alm. [REDACTED] [REDACTED];

f. Sebagai seorang Mama yang berumur telah udzur, seharusnya tau diri bahwa Penggugat sudah dibayar belis oleh Suku Matarau, maka menurut adat harus mematuhi hak-hak di mana hak mewarisi adalah hanya pada anak laki-laki, sehingga tepat Tergugat yang adalah anak kandung dari Alm. Bapa [REDACTED] [REDACTED] (kakak kandung dari Alm. Bapa [REDACTED] [REDACTED]) diangkat sebagai anak angkat untuk mewarisi harta warisan baik harta warisan milik Alm. Bapa [REDACTED] [REDACTED] yang dikuasai oleh Bapa [REDACTED] [REDACTED] maupun harta warisan milik Alm. Bapa [REDACTED] [REDACTED] sendiri, karena dalam perkawinan antara Penggugat dan Alm. Bapa [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] tidak melahirkan anak laki-laki.

Kalau Penggugat berkehendak menyerahkan semua harta warisan milik Alm. [REDACTED] [REDACTED] kepada anak perempuan [REDACTED] [REDACTED], maka yang dipertanyakan Tergugat, adakah harta dari Suku Lamemaking (suku Penggugat) atau harta dari Bapa Penggugat yang bernama Alm. [REDACTED] [REDACTED], pernah diwariskan oleh Bapa Penggugat



dan Suku Lamemaking kepada Penggugat untuk di bawa ke dalam Suku Matarau yang adalah suku dari Alm. Bapa [REDACTED] pada saat Penggugat menikah dengan Alm. Bapa [REDACTED] [REDACTED]?

Tergugat tetap dan terus menyatakan secara tegas, bahwa semua perbuatan Penggugat yang berusaha untuk menyerahkan semua harta warisan milik Alm. Bapa [REDACTED] [REDACTED] kepada anak [REDACTED] [REDACTED] adalah upaya yang sangat bertentangan dengan hukum adat Ile Ape yang berlaku dan tetap dipatuhi oleh semua warga masyarakat Ile Ape sejak dahulu sampai dengan saat sekarang.

Apakah belum cukup hibah yang telah diberikan oleh Alm. Bapa [REDACTED] [REDACTED] dengan menyerahkan 2 (dua) bidang tanah dan 9 ekor sapi yang telah disepakati dalam surat Keterangan Ahli Waris kepada anak kandung Penggugat yang bernama : [REDACTED] [REDACTED] ? Perjuangan Penggugat bersama anak kandung dan anak mantu Penggugat pasti akan tetap berhadapan secara gigih dengan Tergugat bersama Para Anggota Suku Matarau lainnya yang tetap dan terus mempertahankan semua harta warisan Alm. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] termasuk bidang-bidang tanah yang berasal dari harta bawaan dari suku Matarau yang dikuasai oleh Alm. Bapa [REDACTED] [REDACTED] dan pada saat sekarang telah dijual tanpa hak menurut hukum oleh Penggugat bersama anak kandung dan anak mantunya . sebagai pemain di belakang layar.

g. Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Tergugat pada huruf a s/d huruf f tersebut di atas, pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat pada Point 4 gugatan a quo karena semua dalil dalam gugatan tersebut penuh dengan ceritera yang direkayasa, untuk itu mohon dikesampingkan menurut hukum;

5. Bahwa menyangkut dalil dalam gugatan Point 5, ditolak oleh Tergugat dan selanjutnya perlu ditanggapi, bahwa Pencabutan Surat Keterangan Ahli waris tanggal 8 September 2010, dipandang tidak sah dengan alasan sebagai berikut :

a. Alasan Pencabutan yang dikemukakan Penggugat pada sub. a dan sub. b yang termuat dalam Point 5 gugatan a quo, adalah tidak benar



dan dinilai sebagai alasan yang dikarang tanpa bukti yang jelas menurut hukum;

b. Pencabutan Surat tanggal 8 September 2010, tidak dilakukan melalui proses sebagaimana dilakukan pada saat terjadi acara seremonial pengangkatan anak oleh Alm. [REDACTED] [REDACTED] terhadap [REDACTED] [REDACTED] yang terjadi tanggal 15 Juni 1995, tetapi dilakukan sendiri oleh Alm. Bapa [REDACTED] [REDACTED] sehingga semua alasan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatan sangat diragukan kebenarannya;

c. Surat Pencabutan tanggal 8 September 2010 tersebut, tidak pernah diketahui oleh Tergugat karena tidak pernah diserahkan oleh Alm. Bapa [REDACTED] [REDACTED] kepada Tergugat.

Sebagai bukti bahwa Surat Pencabutan Warisan tersebut direkayasa, maka selang beberapa saat kemudian Alm. Bapak [REDACTED] [REDACTED] mencari anak-anak yang adalah keponakannya yaitu : [REDACTED] [REDACTED] (Tergugat/anak angkat) dan Damianus Dudeng untuk menghadirkan Atamolan (Dukun) yang bernama : LAURENS LOLI MATARAU di Waienga guna membuat acara rukun kembali keluarga yang dalam istilah adat disebut : TAPE HOLO. Acara itu dilakukan dengan cara Alm. Bapa [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED] meneteskan darahnya masing-masing didalam tempurung yang berisi minuman tuak untuk diminum oleh meraka, sebagai wujud sumpah secara adat dengan janji, bahwa semua silang sengketa yang terjadi sebelum peristiwa ini, dikuburkan, dan siapa yang melanggar perjanjian darah ini dia akan mati. Selain itu Alm. Bapa [REDACTED] [REDACTED] mengungkapkan isi hatinya dengan menyatakan, saya sayang kalian semua anak-anak tetapi saya tidak mampu membendung angin timur karena hembusan angin timur terlalu kuat. Siapakah yang disebut sebagai angin timur, tentu yang pasti adalah orang yang selama ini paling dekat bersamanya yaitu istrinya (Penggugat), anak kandungnya Karolina Kase dan anak mantunya [REDACTED] [REDACTED] yang jelas-jelas mempengaruhinya untuk mencabut Surat Keterangan Warisan yang telah dibuat tanggal 15 Juni 1995;

6. Bahwa berkaitan dengan dalil gugatan Point 6, ditolak juga oleh Tergugat dengan alasan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat Pencabutan Pengalihan hak Waris Nomor : 01/SPPHW/XII/2018, dibuat oleh Alm. Bapa [REDACTED] tanpa menghadirkan Tergugat dan Pihak-pihak yang hadir pada saat Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris No. 01/Yd/Paa/KK/1995, tanggal 15 Juni 1995 untuk menyampaikan alasan yang sesungguhnya sehingga ia terpaksa mencabut Surat Keterangan tersebut. Hal ini karena Surat Keterangan Ahli Waris tersebut, dibuat dengan didahului upacara seremoni adat ;

b. Tidak mungkin Surat Keterangan ini dibuat atas kemauan Alm. Bapa [REDACTED] tetapi atas desakan atau rekayasa cara untuk menghaki semua harta warisan milik Alm. [REDACTED] untuk diserahkan kepada Penggugat dan anaknya [REDACTED], sehingga anak mantunya [REDACTED] dapat memperoleh kesempatan menguasai dan menjual tanah baik milik Alm. [REDACTED] maupun tanah-tanah yang merupakan harta bawaan dari Alm. [REDACTED] yang berasal dari tanah milik Suku Matarau.

c. Surat Pencabutan tersebut tidak pernah diserahkan oleh Alm. [REDACTED] kepada Tergugat yang seharusnya berhak untuk lebih dahulu mengetahuinya.

Dengan demikian dalil gugatan pada Point 6 berkaitan dengan Pencabutan Surat Keterangan ahli waris Nomor: 01/Yd/Paa/KK/1995, tanggal 15 Juni 1995 dengan Surat Keterangan Pencabutan Ahli Waris Nomor : 01/SPPHW/XII/2018 oleh Alm. Bapa [REDACTED] Doi tidak berkekuatan hukum, dan untuk itu mohon untuk dikesampingkan.

7. Bahwa menyangkut dalil gugatan pada Point 7, ditolak oleh Tergugat dan mohon untuk dikesampingkan secara hukum, karena semasa hidup Alm. Bapa [REDACTED] sampai dengan meninggalnya, Alm. Bapa [REDACTED] tidak pernah menyampaikan sendiri kepada Tergugat, bahwa ia telah mencabut Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 01/Yd/Paa/KK/1995, tanggal 15 Juni 1995 yang dibuat melalui upacara seremonial adat dengan disaksikan oleh Para saksi, Pemerintah Desa dan Para Ketua Suku, Tokoh adat dan semua anggota Suku Matarau.

Halaman 18 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian Tergugat tetap menempatkan diri sebagai anak angkat yang sah dari Alm. Bapa [REDACTED] [REDACTED] sekaligus juga sebagai ahli waris dari Alm. Bapa [REDACTED] [REDACTED].

8. Bahwa menyangkut dalil dalam gugatan Point 8, perlu ditanggapi, bahwa sampai dengan saat sekarang, Tergugat masih berstatus sebagai Ahli Waris Alm. Bapa [REDACTED] [REDACTED] yang telah diangkat dengan upacara seremoni adat. Oleh karena itu, Tergugat berhak menguasai dan mengurus semua harta warisan yang ditinggalkan Alm. Bapa [REDACTED] [REDACTED] agar semua harta warisan termasuk tanah tidak boleh dialihkan kepada pihak lain seperti yang dilakukan Penggugat bersama anak dan anak mantunya dengan alasan yang direkayasa bahwa bidang tanah tersebut dijual oleh Alm. Bapa [REDACTED] [REDACTED].

Perlu ditegaskan, bahwa Alm. Bapa [REDACTED] [REDACTED] yang sangat paham tentang adat tidak begitu saja menjual tanah kepada pihak lain tanpa persetujuan keluarga dalam suku termasuk Tergugat yang juga punya hak atas tanah yang dijual tersebut.

Semua rekayasa menjual tanah tersebut sangat jelas dilakukan oleh Penggugat bersama anak dan menantunya, sehingga tindakan tersebut patut diganggu bahkan dilarang oleh Tergugat bersama keluarga besar Matarau yang merasa juga berhak atas tanah yang dijual tersebut;

9. Bahwa menyangkut dalil dalam gugatan Point 9, perlu ditanggapi, bahwa menyangkut wasiat tersebut hanya direkayasa oleh Penggugat bersama anak dan menantunya pada saat Alm. Bapa [REDACTED] [REDACTED] dalam keadaan sakit berat untuk kepentingannya yang sudah direncanakan. Tergugat yakin, bahwa Alm. Bapa [REDACTED] [REDACTED] yang adalah seorang yang sangat paham tentang adat, dia tidak mungkin menghibahkan semua harta warisan kepada anaknya tanpa menghadirkan Tergugat yang sudah diangkat secara adat menjadi anak angkat. Untuk itu dalil gugatan pada Point a quo, dipandang sebagai gugatan yang hanya direkayasa sehingga patut secara hukum untuk dikesampingkan;.
10. Bahwa menyangkut dalil dalam gugatan Point 10, tidak dijelaskan bidang tanah yang mana telah dibalik nama menjadi Sertifikat atas nama anak Penggugat [REDACTED] [REDACTED]. Perlu Tergugat sampaikan, bahwa apabila dikemudian hari diketahui, bahwa bidang tanah yang dbalik nama



tersebut adalah bidang tanah yang berasal dari tanah suku Matarau, maka konsekwensi hukumnya Sertifikat tersebut, akan dinyatakan tidak sah secara hukum, karena diproses menjadi hak milik anak perempuan tanpa ada persetujuan dari semua anak laki-laki dalam Suku Matarau, termasuk juga Tergugat yang diangkat menjadi anak angkat sehingga berhak atas tanah tersebut. Untuk itu dalil gugatan dalam Point ini, mohon untuk dikesampingkan secara hukum.

11. Bahwa menyangkut dalil dalam gugatan Point 11 perlu ditanggapi, bahwa Tergugat bersama semua anak laki-laki dalam Suku Matarau tidak pernah mengetahui bahwa semasa hidup Alm. Bapa [REDACTED] telah melepas tanah kepada Pihak lain. Hal ini baru diketahui setelah Alm. Bapa [REDACTED] telah meninggal dunia di mana nampak ada aktifitas yang dilakukan oleh pihak lain di atas tanah tersebut. Oleh karena aktifitas yang dilakukan tersebut tanpa ada ijinan dari Tergugat sebagai ahli waris dan juga semua anak laki-laki dalam Suku Matarau yang juga merasa berhak atas bidang tanah tersebut, maka dilakukan larangan terhadap pihak-pihak yang melakukan aktifitas kegiatan di atas lokasi bidang tanah tersebut untuk segera menghentikan kegiatan;
12. Bahwa menyangkut dalil dalam gugatan Point 12, perlu ditanggapi bahwa apabila Penggugat dengan itikad baik memanfaatkan semua harta warisan yang ditinggalkan oleh Alm. Bapa [REDACTED] pasti tidak dilarang oleh Tergugat tetapi yang dilarang bukan diganggu adalah menjadikan hak atas tanah yang pernah dikuasai oleh Alm. Bapa [REDACTED] semasa hidupnya menjadi milik orang lain termasuk mengalihkan hak warisan rumah dan tanah kepada [REDACTED] yang adalah anak perempuan yang menurut hukum adat tidak lagi berhak atas bidang tanah dan rumah milik Alm. Bapa [REDACTED] karena dia telah menikah dan keluar dari Suku Matarau dan selanjutnya Alm. [REDACTED] telah mengangkat Tergugat menjadi anak angkat melalui upacara seremoni adat sehingga seharusnya Tergugatlah yang berhak mewarisi semua harta warisan milik Alm. Bapa [REDACTED];
13. Bahwa menyangkut dalil dalam gugatan Point 13, perlu ditolak dan mohon untuk dikesampingkan karena arah gugatan ini adalah pembatalan hak waris, dan hal ini belum terbukti bahwa hak Tergugat yang telah diperoleh sebagai ahli waris telah dicabut secara sah menurut



hukum. Seperti yang dikemukakan Tergugat dalam jawaban gugatan tersebut di atas, bahwa semua surat pencabutan yang dimunculkan dalam gugatan a quo dinilai hanya sebagai yang direkayasa karena tidak pernah diketahui oleh Tergugat dan juga dilakukan tanpa melalui proses seremoni adat seperti yang dilakukan pada saat Tergugat diangkat oleh Alm. Bapa [REDACTED] [REDACTED] sebagai anak angkat.

Selanjutnya dalil gugatan yang menyatakan Tergugat adalah anak dari perkawinan yang tidak resmi dari Bapa Tergugat [REDACTED] dan Mama Tergugat [REDACTED] [REDACTED], perlu ditanggapi bahwa dalil gugatan ini tidak ada hubungannya dengan pokok sengketa dan perlu dikemukakan, bahwa Tergugat adalah benar sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan Alm. Bapa [REDACTED] [REDACTED] dan Almarhuma Mama [REDACTED] [REDACTED] yang telah diangkat menjadi anak angkat dari Alm. Bapa [REDACTED] [REDACTED].

14. Bahwa menyangkut dalil gugatan dalam Point 14 perlu ditanggapi, bahwa Perbuatan Tergugat yang seperti dikemukakan Penggugat adalah bukan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat bertindak sebagai ahli waris dari Alm. Bapa [REDACTED] [REDACTED] yang berusaha untuk terus mengawasi agar semua harta warisan yang ditinggalkan oleh Alm. Bapa [REDACTED] [REDACTED], tidak disalah gunakan oleh Pihak yang tidak berhak atau dialihkan menjadi milik pihak lain tanpa ada persetujuan dari Tergugat yang berstatus sebagai ahli waris dari alm. Bapa [REDACTED] [REDACTED].

15. Bahwa menyangkut dalil dalam gugatan Point 15, perlu ditanggapi bahwa justru perbuatan Tergugat bukan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, maka pasti tidak menimbulkan kerugian pada pihak Penggugat;

16. Bahwa dengan semua jawaban gugatan yang diajukan oleh Tergugat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui sendiri oleh Penggugat dalam perkara a quo.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan Tergugat tersebut di atas, maka dengan rendah hati Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim dalam perkara a quo, kiranya berkenan mempertimbangkan eksepsi dan jawaban gugatan yang diajukan oleh Tergugat dan selanjutnya berkenan pula menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :



A. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan jawaban gugatan yang diajukan Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan dokumen elektronik Replik pada tanggal 04 Januari 2021, sebagaimana tercantum dalam berita acara, dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya menanggapinya dengan mengajukan dokumen elektronik Duplik pada tanggal 11 Januari 2021, sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5313036007400005 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata tanggal 20 November 2012, atas nama [REDACTED], yang diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5313033112390015 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata tanggal 12 Januari 2013, atas nama [REDACTED], yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan nomor 5313-KW-27082018-0001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lembata tanggal 28 Agustus 2018, atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED], yang diberi tanda bukti P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5313-LT-05092018-0022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lembata tanggal 17 Desember 2018, atas nama [REDACTED], yang diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 01/Yd/Paa/KK/1995 tanggal 15 Juni 1995, atas nama [REDACTED] dan [REDACTED], diketahui oleh Kepala Desa Watodiri, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Pencabutan Pengalihan Hak Waris Nomor : 01/PPAW/IX/2010 yang dibuat oleh [REDACTED] tanggal 08 September 2010, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Pencabutan Pengalihan Hak Waris Nomor 01/SPPHW/XII/2018 atas nama [REDACTED], diketahui Kepala Desa Watodiri dan Camat Ile Ape, tanggal 11 Desember 2018, yang diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Surat Wasiat yang ditulis tangan oleh [REDACTED] tanggal 26 Juni 2017, yang diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor DWD.879/Pem.12/I/2021 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Watodiri, Diketahui oleh Camat Ile Ape, tanggal 18 Januari 2021, yang diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 127/SKAW/DWD/IX/2019 atas nama [REDACTED] dan [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Watodiri, Diketahui oleh Camat Ile Ape, tanggal 17 September 2019, yang diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah diberi tanggal, kecuali bukti surat P-2, P-4 dan P-5 yang merupakan foto copy dari foto copy tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 3 orang saksi, yang keterangannya telah disampaikan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi [REDACTED];

Halaman 23 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan, dan Saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait masalah sengketa warisan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya pencabutan Surat Pengalihan Hak Waris oleh Bapak [REDACTED] pada tahun 2018;
- Bahwa, pada saat itu Saksi menjabat sebagai Camat Ile Ape;
- Bahwa, Saksi menjabat sebagai Camat Ile Ape sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa, pada saat Saksi menjabat sebagai Camat Ile Ape, Bapak [REDACTED] bersama Penggugat, yang merupakan isteri dari Bapak [REDACTED], pernah mendatangi Saksi untuk meminta Saksi bertandatangan di atas surat pencabutan hak waris, di mana pada surat tersebut sudah ditandatangani oleh Kepala Desa Watodiri, sehingga Saksi sebagai Camat turut menandatangani surat tersebut sebagai mengetahui;
- Bahwa, sebelum Saksi menandatangani surat pencabutan hak waris tersebut, Saksi juga memeriksa dokumen alat bukti yang dihadirkan yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk beserta Kartu Keluarga Bapak [REDACTED] dan Penggugat, dan dokumen surat wasiat;
- Bahwa, pada saat menandatangani surat pencabutan hak waris tersebut, Saksi menanyakan kepada Bapak [REDACTED] perihal keturunannya, dan dijawab oleh Bapak [REDACTED] bahwa Bapak [REDACTED] memiliki 1 orang anak kandung dengan jenis kelamin perempuan;
- Bahwa, Saksi menyatakan benar bukti surat P-7 dan P-8;
- Bahwa, sebelum menandatangani surat pencabutan pengalihan hak waris, Saksi juga melihat terlebih dahulu adanya surat keterangan ahli waris nomor 01/Yd/Paa/KK/1995 yang ditunjukkan oleh Bapak [REDACTED];
- Bahwa, pada saat menandatangani surat pencabutan hak waris tersebut, Penggugat berada di luar ruangan Saksi, sedangkan yang berada di dalam ruangan Saksi adalah Bapak [REDACTED];
- Bahwa, surat pencabutan hak waris tersebut berisi pencabutan hak waris dari Bapak [REDACTED] kepada [REDACTED] (Tergugat), dan pada saat dilakukan penandatanganan surat pencabutan hak waris

Halaman 24 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, saudara [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (Tergugat) tidak turut hadir di ruangan Saksi;

- Bahwa, pada saat Saksi melakukan penandatanganan surat pencabutan hak waris tersebut, Kepala Desa Watodiri tidak turut hadir, akan tetapi Saksi sempat menghubungi Kepala Desa Watodiri dan menanyakan perihal surat pencabutan hak waris tersebut, lalu dijawab oleh Kepala Desa Watodiri bahwa benar yang bersangkutan sudah bertandatangan di atas surat tersebut;
- Bahwa, umumnya surat dari pemerintah Desa harus mengetahui atau diketahui oleh Camat;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Bapak [REDACTED] [REDACTED] pada tahun 2018 ketika melakukan penandatanganan surat pencabutan hak waris tersebut;
- Bahwa, pada saat Saksi memeriksa Kartu Keluarga Bapak [REDACTED] [REDACTED] di tahun 2018, Saksi tidak melihat ada nama [REDACTED] [REDACTED] (Tergugat) tercantum dalam Kartu Keluarga tersebut;
- Bahwa, umumnya apabila ada orang hendak mengurus surat keterangan warisan dari orang yang sudah meninggal, maka perlu dilakukan mengetahui Kepala Desa dan Camat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED];

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait sengketa mengenai pencabutan hak waris yang dilakukan oleh Bapak [REDACTED] [REDACTED], antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Bapak [REDACTED] [REDACTED] sejak tahun 1984;
- Bahwa, awalnya Saksi kenal dengan Bapak [REDACTED] [REDACTED] karena Saksi baru datang dari kampung, dan tidak mempunyai lahan untuk berkebun, sehingga Bapak [REDACTED] [REDACTED] memberikan lahan kepada Saksi untuk berkebun;
- Bahwa, Saksi menggarap tanah Bapak [REDACTED] [REDACTED] sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 1990;
- Bahwa, terakhir kali Saksi bertemu dengan Bapak [REDACTED] [REDACTED] adalah pada bulan Mei tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada pertemuan dengan Bapak [REDACTED] [REDACTED] di bulan Mei tahun 2019 tersebut, Bapak [REDACTED] [REDACTED] mengatakan kepada Saksi bahwa "kalau saya meninggal dunia saya mau serahkan harta saya kepada [REDACTED] [REDACTED] tetapi sekarang tidak perhatikan kami lagi jadi saya cabut lagi surat keterangan ahli waris itu pada tahun 2010 dan tahun 2018";
- Bahwa, Bapak [REDACTED] [REDACTED] pernah memperlihatkan kepada Saksi surat keterangan ahli waris, surat pencabutan hak dan surat wasiat;
- Bahwa, seingat Saksi dalam surat wasiat tersebut ditulis bahwa warisan bapak [REDACTED] [REDACTED] akan diberikan kepada anaknya atas nama [REDACTED] [REDACTED] dan juga kepada saudara [REDACTED] [REDACTED] kalau mereka duduk bersama keluarga untuk runding lagi (bicara baik-baik);
- Bahwa, Saksi membenarkan bukti surat P-5, P-6, P-7 dan P-8;
- Bahwa, setahu Saksi bapak [REDACTED] [REDACTED] memiliki 2 (dua) orang anak yakni saudara [REDACTED] [REDACTED] (anak sah) dan saudara [REDACTED] [REDACTED] (anak di luar nikah);
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat bukti akta lahir kedua orang anak Bapak [REDACTED] [REDACTED], tetapi Saksi tahu saat bapak [REDACTED] [REDACTED] menyampaikan bahwa saudara [REDACTED] [REDACTED] itu anak dari bapak [REDACTED] [REDACTED] dengan mama [REDACTED] [REDACTED] (Penggugat) dan saudara [REDACTED] [REDACTED] itu anak dari Bapak [REDACTED] [REDACTED] dengan isteri keduanya yang sudah ditinggalkan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah yang diberikan oleh bapak [REDACTED] [REDACTED] untuk digarap oleh Saksi pada saat itu;
- Bahwa, setahu Saksi tanah tersebut merupakan milik Bapak [REDACTED] [REDACTED];
- Bahwa, Saksi berkunjung ke rumah bapak [REDACTED] [REDACTED] pada tahun 2019 karena pada saat itu bapak [REDACTED] [REDACTED] sedang sakit;
- Bahwa, pada saat itu bapak [REDACTED] [REDACTED] memperlihatkan surat keterangan ahli waris, pencabutan hak dan wasiat tersebut kepada Saksi;
- Bahwa, pada saat diperlihatkan surat-surat tersebut hanya Saksi, bapak [REDACTED] [REDACTED] dan isterinya (Penggugat) yang ada di rumah tersebut;
- Bahwa, pada saat Saksi pertama kali bertemu dengan [REDACTED] [REDACTED] pada tahun 1984 itu bapak [REDACTED] [REDACTED] dan mama [REDACTED] [REDACTED] (Penggugat) sudah menikah;
- Bahwa, bapak [REDACTED] [REDACTED] dengan mama [REDACTED] [REDACTED] (Penggugat) hanya memiliki satu orang anak saja bernama [REDACTED] [REDACTED];

Halaman 26 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kalau Bapak [REDACTED] pernah menikah dengan wanita lain selain Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menyaksikan pembuatan surat keterangan ahli waris oleh Bapak [REDACTED], Saksi hanya mengetahui pada saat ditunjukkan oleh Bapak [REDACTED];
- Bahwa, surat pengangkatan waris yang dibuat pada tahun 1995 ditujukan untuk mengangkat saudara [REDACTED] (Tergugat) sebagai ahli waris Bapak [REDACTED];
- Bahwa, Saksi menyaksikan prosesi pengangkatan anak yaitu saudara [REDACTED] (Tergugat) oleh Bapak [REDACTED];
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa saja yang bertandatangan di atas surat pengangkatan waris tahun 1995 tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya surat pencabutan pengangkatan waris oleh Bapak [REDACTED], tetapi Saksi tidak ikut saat pembuatan surat pencabutan pengangkatan waris tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak tahu agama apa yang dianut oleh bapak [REDACTED];
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan saudara [REDACTED] (Tergugat);
- Bahwa, Saksi mengetahui anak luar kawin Bapak [REDACTED] yang bernama [REDACTED] pada saat bertemu dengan Bapak [REDACTED] di kebun sekitar tahun 1987/1988, pada saat itu bapak [REDACTED] menyampaikan saudari [REDACTED] itu merupakan anaknya;
- Bahwa, Saksi pernah bertemu dengan saudari [REDACTED] dan [REDACTED] di kebun;
- Bahwa, bapak [REDACTED] meninggal dunia di Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah setelah bapak [REDACTED] meninggal, sudah melakukan pembagian warisan atau belum atas harta peninggalan Bapak [REDACTED];
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui hubungan antara bapak [REDACTED] dengan saudara [REDACTED] (Tergugat);
- Bahwa, yang bertanda tangan di atas surat pencabutan waris tahun 2010 dan 2018 adalah bapak [REDACTED] dan kepala Desa Watodiri mengetahui Camat Ile Ape;
- Bahwa, selain menikah dengan mama [REDACTED] (Penggugat), bapak [REDACTED] juga kawin dengan orang lain tetapi tidak dilakukan

Halaman 27 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan sah secara gereja dan dari perkawinan yang tidak dilakukan secara gereja tersebut, Bapak [REDACTED] [REDACTED] memiliki seorang anak perempuan yang bernama [REDACTED] [REDACTED];

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED];

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pihak, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa, Saksi tinggal di Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata sejak tahun 1982;
- Bahwa, Saksi kenal dengan bapak [REDACTED] [REDACTED] sebagai suami dari mama [REDACTED] [REDACTED] (Penggugat);
- Bahwa, bapak [REDACTED] [REDACTED] menikah dengan mama [REDACTED] [REDACTED] (Penggugat) di Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, pada tahun 1958, yang Saksi ketahui berdasarkan cerita dari Bapak [REDACTED] [REDACTED];
- Bahwa, Saksi pernah melihat surat nikah dari bapak [REDACTED] [REDACTED] dengan mama [REDACTED] [REDACTED] (Penggugat);
- Bahwa, setahu Saksi bapak [REDACTED] [REDACTED] dengan mama [REDACTED] [REDACTED] (Penggugat) hanya memiliki seorang anak perempuan (anak tunggal) yang bernama [REDACTED] [REDACTED];
- Bahwa, Saksi pernah mendengar cerita mengenai pengangkatan waris yang dilakukan oleh Bapak [REDACTED] [REDACTED] terhadap [REDACTED] [REDACTED] (Tergugat) yang dilakukan pada tahun 1995;
- Bahwa, isi pengangkatan waris tersebut adalah untuk mengangkat sebagai anak yang dilakukan oleh Bapak [REDACTED] [REDACTED] terhadap [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (Tergugat);
- Bahwa, pada tahun 1995 Saksi berusia sekitar 17-18 tahun;
- Bahwa, pada saat pengangkatan sebagai ahli waris tersebut di atas, Saksi berada di kampung;
- Bahwa, pada saat dilakukan pengangkatan anak sebagai ahli waris tersebut, setahu Saksi tidak ada acara seremonial adat terkait pengangkatan anak tersebut, hanya penandatanganan surat pengangkatan waris saja;
- Bahwa, saudara [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (Tergugat) pernah tinggal bersama bapak [REDACTED] [REDACTED] sekitar 1-2 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awal tinggal bersama antara Bapak [REDACTED] [REDACTED] dengan saudara [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (Tergugat), hubungan antara bapak [REDACTED] [REDACTED] dengan Tergugat baik-baik saja, namun setelah itu terjadi keributan yang mengakibatkan hubungan mereka jadi tidak baik lagi sehingga Tergugat keluar dan tinggal di rumahnya sendiri;
- Bahwa, bapak [REDACTED] [REDACTED] menganggap Tergugat tidak memperhatikannya sebagai bapak angkatnya lagi sehingga bapak [REDACTED] [REDACTED] mencabut surat pengangkatan waris tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak [REDACTED] [REDACTED] 2 (dua) dua kali mencabut surat pengangkatan waris tersebut yakni pada tahun 2010 dan tahun 2018;
- Bahwa, bapak [REDACTED] [REDACTED] meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus tahun 2019;
- Bahwa, Saksi pernah melihat surat keterangan kematian dari bapak [REDACTED] [REDACTED];
- Bahwa, Saksi pernah melihat surat wasiat dari bapak [REDACTED] [REDACTED];
- Bahwa, Saksi mengetahui isi dalam surat wasiat tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa bapak [REDACTED] [REDACTED] menyerahkan semua warisannya kepada anaknya yang bernama [REDACTED] [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED], dan kalau saudara [REDACTED] [REDACTED] mau mendapat warisan juga maka harus bertemu dan duduk bicara baik-baik dengan saudara [REDACTED] [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED];
- Bahwa, Saksi pernah melihat surat keterangan ahli waris dari bapak [REDACTED] [REDACTED];
- Bahwa, Saksi membenarkan pernah melihat bukti surat P-3, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10;
- Bahwa, Saksi pernah membaca bukti surat tersebut yang ditunjukkan oleh bapak [REDACTED] [REDACTED] sekitar tahun 2017/2018 sebelum meninggal dunia;
- Bahwa, surat yang ditunjukkan oleh bapak [REDACTED] [REDACTED] kepada Saksi pada saat itu yakni surat keterangan ahli waris tahun 1995, surat pencabutan hak waris tahun 2010 dan 2018, sedangkan surat keterangan kematian bapak [REDACTED] [REDACTED] itu Saksi ketahui dari pemerintah desa Watodiri;
- Bahwa, Saksi tidak ikut hadir pada saat dilakukan pengangkatan waris pada tahun 1995;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui adanya perdamaian antara bapak [REDACTED] [REDACTED] dengan Tergugat pada tahun 2011;

Halaman 29 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi baru mengetahui adanya pengangkatan anak oleh Bapak [REDACTED] [REDACTED] sekitar tahun 2017/2018 saat bapak [REDACTED] [REDACTED] memperlihatkan surat kepada Saksi;
- Bahwa, Saksi pernah merantau sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2000;
- Bahwa, Saksi kenal dengan [REDACTED] [REDACTED], sampai dengan saat ini masih hidup dan sudah dewasa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui tahun kelahiran [REDACTED] [REDACTED];
- Bahwa, setahu Saksi, selain saudari [REDACTED] [REDACTED] itu bapak [REDACTED] [REDACTED] memiliki satu orang anak lagi yang bernama [REDACTED] [REDACTED];
- Bahwa, Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi tinggal satu kampung dengan Bapak [REDACTED] [REDACTED];
- Bahwa, isteri kedua Bapak [REDACTED] [REDACTED] bernama [REDACTED] [REDACTED], namun antara Bapak [REDACTED] [REDACTED] dengan [REDACTED] [REDACTED] belum dilangsungkan perkawinan secara gereja;
- Bahwa, mama [REDACTED] [REDACTED] dengan anaknya yang bernama [REDACTED] [REDACTED] masih hidup sampai saat ini;
- Bahwa, Bapak [REDACTED] [REDACTED] baru melangsungkan perkawinan dengan mama [REDACTED] [REDACTED], setelah sebelumnya Bapak [REDACTED] [REDACTED] kawin dengan mama [REDACTED] [REDACTED] (Penggugat) terlebih dahulu;
- Bahwa, setahu Saksi Bapak [REDACTED] [REDACTED] tidak pernah bercerai dengan mama [REDACTED] [REDACTED] (Penggugat);
- Bahwa, anak dari Bapak [REDACTED] [REDACTED] semuanya adalah perempuan;
- Bahwa, Bapak [REDACTED] [REDACTED] dan mama [REDACTED] [REDACTED] Kid [REDACTED] (Penggugat) semuanya beragama Katholik;
- Bahwa, saudari [REDACTED] [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED] juga beragama Katholik;
- Bahwa, agama yang dianut oleh [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (Tergugat) adalah agama Katholik;
- Bahwa, pada saat dilakukan pengangkatan waris tahun 195, saudara [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (Tergugat) sudah dewasa;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Kartu Keluarga dari bapak [REDACTED] [REDACTED];
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Kartu Keluarga dari saudara [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (Tergugat);

Halaman 30 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah dokumen pengangkatan waris tahun 1995 tersebut didaftarkan atau tidak di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata;
- Bahwa, setelah bapak [REDACTED] meninggal dunia setahu Saksi belum ada pembagian waris atas harta peninggalan Bapak [REDACTED];
- Bahwa, Saksi tidak ingat tahun berapa dibuat surat wasiat tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak ikut dalam pembuatan surat wasiat tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah surat pengangkatan waris tahun 1995 itu dibuat atas persetujuan dari Penggugat sebagai pasangan kawin Bapak [REDACTED] atau tidak;
- Bahwa, saudari [REDACTED] pernah tinggal bersama bapak [REDACTED] dan Penggugat;
- Bahwa, harta peninggalan dari bapak [REDACTED] berupa tanah (padang penggembalaan) dan rumah;
- Bahwa, bapak [REDACTED] hanya memiliki satu hamparan tanah saja;
- Bahwa, Bapak [REDACTED] pernah cerita bahwa ia mengangkat saudara [REDACTED] (Tergugat) sebagai anak angkat karena merupakan keponakan kandung dari bapak [REDACTED]. Selain itu juga karena bapak [REDACTED] tidak memiliki anak laki-laki;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah ada penetapan dari pengadilan tentang pengangkatan anak atas nama [REDACTED] (Tergugat);
- Bahwa, yang membuat wasiat tersebut adalah Bapak [REDACTED], yang Saksi ketahui dari cerita Bapak [REDACTED];
- Bahwa, setahu Saksi tidak dilakukan acara seremonial atas pengangkatan anak [REDACTED] (Tergugat) oleh Bapak [REDACTED] pada tahun 1995, hal ini Saksi ketahui dari cerita Bapak [REDACTED] yang mengatakan bahwa hanya dilakukan penandatanganan akta pengangkatan waris saja;
- Bahwa, saat dilakukan penandatanganan surat wasiat oleh Bapak [REDACTED], Saksi berada di rumah Bapak [REDACTED], yang hadir pada saat itu adalah Saksi bersama isterinya, bapak [REDACTED] dan Penggugat, saudari [REDACTED] dan [REDACTED], dan ada juga keluarga lainnya;



- Bahwa, pada saat dilakukan penandatanganan surat wasiat tersebut saudara [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (Tergugat) tidak turut hadir di rumah Bapak [REDACTED] [REDACTED];
- Bahwa, setahu Saksi Bapak [REDACTED] [REDACTED] tidak memberikan wasiat untuk [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (Tergugat) karena bapak [REDACTED] [REDACTED] merasa Tergugat tidak memperhatikannya lagi sebagai bapak angkatnya;
- Bahwa, Saksi membenarkan pernah membaca isi bukti surat T-1;
- Bahwa, surat pencabutan hak waris yang dibuat pada tahun 2010 dan tahun 2018 telah diserahkan kepada Tergugat, yang Saksi ketahui dari cerita Bapak [REDACTED] [REDACTED];
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui surat yang diserahkan kepada Tergugat asli atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadirkan seorang ahli hukum perdata, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Ahli [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], S.H., M.H.;

- Bahwa, ahli tidak kenal dengan para pihak;
- Bahwa, ahli memiliki spesifikasi keahlian dalam bidang hukum perdata di Universitas Nusa Cendana, Kupang dan mengajar sebagai Dosen Tetap pada Fakultas Hukum;
- Bahwa, Ahli bekerja sebagai Dosen Tetap di Fakultas Hukum Undana Kupang sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini;
- Bahwa, prinsip dasar waris B.W. (K.U.H.Perdata) terkait pewarisan itu baru terjadi apabila terjadi kematian. Ketika seseorang meninggal dunia, maka demi hukum sudah beralih warisannya;
- Bahwa, Pendapat Ahli tentang harta gono gini itu tidak ada. Di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 35-37 itu dikenal ada 3 (tiga) jenis harta yakni :
 1. Harta Bersama (harta yang diperoleh sejak menikah);
 2. Harta Bawaan (harta yang dibawa oleh masing-masing);
 3. Harta Perolehan (harta yang dibawa masing-masing, bisa dari warisan orang tua);
- Bahwa, ada konsekuensi yuridis yakni kalau harta bersama, maka harus seizin suami atau isteri, sedangkan kalau harta bawaan atau perolehan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- maka tidak perlu persetujuan dari isteri atau suami untuk melakukan tindakan hukum kepemilikan terhadap harta tersebut;
- Bahwa, menurut Ahli ketentuan Pasal 131 Jo Pasal 163 KUHPdata terkait politik hukum kolonial masih tetap berlaku sepanjang belum ada perubahannya;
 - Bahwa, menurut Ahli ketentuan mengenai penggolongan penduduk di Indonesia sudah tidak berlaku lagi karena sudah ada ketentuan Undang-undang Kewarganegaraan;
 - Bahwa, menurut Ahli peristiwa pengangkatan anak termasuk perbuatan hukum banyak pihak, dan bukan merupakan perbuatan hukum sepihak;
 - Bahwa, di dalam KUHPdata tidak ada istilah anak angkat. Dalam anak adopsi itu ada hukum luar dari kebiasaan Cina. Istilah adopsi itu dari hukum Cina, di dalam hukum kita tidak ada adopsi. Berkaitan dengan anak angkat sesuai dengan undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pengangkatan anak merupakan proses mengalihkan hak kekuasaan orang tua kepada anak terkait pendidikan demi masa depan anak itu sendiri;
 - Bahwa, dari aspek perjanjian, pengangkatan anak dalam hukum adat dalam prakteknya boleh dilakukan;
 - Bahwa, ketentuan adat itu sah apabila ada unsur kepercayaan/religius dengan cara ritual, unsur komunal, unsur terang dan tunai. Unsur terang yakni kegiatan pengangkatan anak menurut hukum adat harus diketahui khalayak ramai, sedangkan unsur tunai yaitu apa yang diucapkan, itu sudah yang dipakai karena tidak tertulis;
 - Bahwa, pengangkatan anak dari aspek hukum adat juga seharusnya ada penetapan pengadilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
 - Bahwa, penetapan pengadilan terhadap pengangkatan anak yang dilakukan menurut hukum adat itu bersifat deklaratif, bukan konstitutif;
 - Bahwa, Perbuatan hukum berupa pengangkatan anak menurut hukum adat pada prinsipnya bisa dibatalkan, asalkan pembatalan tersebut juga dilakukan oleh seluruh fungsionaris adatnya, karena untuk sahnya pengangkatan anak secara adat juga harus dilakukan dengan melibatkan seluruh fungsionaris adat yang bersangkutan;
 - Bahwa, dalam hukum adat Lamaholot, Ahli tidak bisa berpendapat lain tetapi berdasarkan keyakinan Ahli tidak ada ketentuan hukum adat

Halaman 33 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mengenai umur atau usia dari anak yang mau diangkat, namun biasanya pengangkatan anak itu dilakukan terhadap anak yang masih kecil;
- Bahwa, terhadap orang yang sudah berusia dewasa, misalkan 40 tahun, lalu diangkat sebagai anak hal ini bukan merupakan suatu hal yang lazim dalam hukum adat, karena dalam usia dewasa biasanya orang diangkat bukan lagi sebagai anak, akan tetapi sebagai ketua adat atau kepala suku;
 - Bahwa, pengangkatan anak secara adat prinsipnya harus melibatkan fungsionaris adat, maka untuk melakukan pembatalan atas pengangkatan anak tersebut juga harus melibatkan fungsionaris adat agar pembatalan tersebut sah;
 - Bahwa, mestinya pengangkatan anak itu hanya dapat dilakukan terhadap anak yang sah, dan pengangkatan anak itu harus dilakukan oleh orang yang sudah menikah;
 - Bahwa, dalam sistem hukum kekerabatan yang bersifat patrilineal, kedudukan laki-laki lebih dominan dibandingkan kedudukan perempuan, hal ini yang berlaku dalam mayoritas sistem hukum adat di daerah Nusa Tenggara Timur, termasuk salah satunya adalah di Kabupaten Lembata yang secara prinsip menganut hukum adat Lamaholot;
 - Bahwa, dalam sistem kekerabatan yang bersifat patrilineal tersebut, seorang perempuan tidak diperkenankan untuk menguasai dan mengelola harta milik suku, begitu pula dengan pewarisan harta milik suku tidak diperbolehkan untuk turun kepada anak atau keturunan perempuan;
 - Bahwa, dalam sistem hukum adat Lamaholot yang berlaku di Kabupaten Lembata, prinsipnya dikenal adanya wasiat yang disebut dengan istilah lain sebagai pesan-pesan terakhir dari seseorang sebelum meninggal dunia;
 - Bahwa, suatu wasiat yang dibentuk menurut hukum adat itu dianggap sah dan memiliki akibat hukum apabila penyusunan atau pembuatan wasiat tersebut dilakukan dengan melibatkan lembaga dan fungsionaris adat, karena wasiat secara adat harus ada fungsionaris adatnya;
 - Bahwa, pada prinsipnya, seorang anak luar kawin yang dilahirkan bukan sebagai akibat atau di dalam perkawinan yang sah, menurut hukum adat anak tersebut tidak mempunyai hak waris atas orang tuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, wasiat yang dibuat menurut hukum adat haruslah merupakan wasiat yang ditujukan untuk harta kekayaan milik adat atau suku atau ulayat, oleh karena itu dalam pembuatan wasiat tersebut juga harus melibatkan seluruh fungsionaris adat dalam masyarakat hukum adat tersebut;
- Bahwa, wasiat yang ditujukan untuk harta pribadi si pewasiat ini bukan merupakan objek dari hukum adat, karena objek dari hukum adat adalah sifatnya komunal, selalu melibatkan masyarakat adat dan fungsionaris adat, juga tertuju pada harta milik adat;
- Bahwa, wasiat yang ditujukan terhadap harta pribadi maka syarat untuk penyusunan dan sahnya tidak ditentukan oleh hukum adat, karena itu ditujukan pada harta pribadi si pewasiat sendiri;
- Bahwa, anak yang diangkat menurut hukum adat bisa menjadi ahli waris dari orang yang mengangkatnya, akan tetapi mewaris terhadap harta adat atau suku atau ulayat, bukan terhadap harta pribadi orang yang mengangkatnya melalui adat tersebut;
- Bahwa, terkait dengan surat keterangan ahli waris, apabila pewaris masih hidup maka seharusnya tidak bisa dibuat surat keterangan ahli waris terhadap orang yang masih hidup tersebut;
- Bahwa, pembuatan dan pencabutan surat keterangan ahli waris merupakan perbuatan hukum sepihak;
- Bahwa, Pencabutan surat keterangan ahli waris dapat dilakukan dengan tegas dan juga secara diam-diam. Secara tegas sudah dicabut dengan surat dan diberitahukan kepada yang berkepentingan sedangkan secara diam-diam bisa dilakukan dengan cara dibuat surat keterangan ahli waris lagi untuk dipakai dikemudian hari;
- Bahwa, menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Perauran Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jis. PMNA No. 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tidak diperkenankan suatu surat keterangan waris disatukan dengan pengangkatan anak. Pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum, sedangkan surat keterangan waris adalah peristiwa hukum;
- Bahwa, Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh orang yang masih hidup untuk dirinya sendiri adalah sah secara hukum karena itu kehendak pribadi;

Halaman 35 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, suatu wasiat merupakan kehendak pribadi pembuatnya, oleh karena itu wasiat dapat dicabut kembali oleh pembuatnya sendiri;
- Bahwa, surat wasiat baru mempunyai kekuatan hukum apabila orang membuat wasiat tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa, proses pembuatan surat keterangan waris yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut, Surat Keterangan Ahli Waris adalah surat yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang, berisi keterangan mengenai kapan seseorang meninggal dunia dan siapa saja ahli warisnya yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Kekuatan hukumnya sebagai salah satu alat bukti untuk menunjukkan adanya hubungan pewarisan dari orang yang meninggal dunia (Pewaris) dengan ahli warisnya, dan dapat dilakukan balik nama kepada ahli warisnya atas bidang/bidang-bidang objek tanah warisan. Ketentuan yang mengatur tentang Surat Keterangan Ahli Waris terhadap objek tanah warisan, diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Bahwa, berdasarkan pasal 111 ayat (1) huruf c butir 4 Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa salah satu syarat pendaftaran balik nama waris adalah :
 1. Surat Keterangan Waris: bagi warga negara Indonesia penduduk asli; surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.
 2. Akta keterangan hak mewaris dari notaris: bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa.
- Bahwa, Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, jika pewaris adalah warga negara Indonesia pribumi, maka keterangan warisnya cukup dibuat dibawah tangan. Sedangkan golongan penduduk Tionghoa yang berwenang membuat adalah Notaris. Oleh karena itu, surat keterangan ahli waris warga negara Indonesia pribumi, karena keterangan waris cukup dibuat dibawah tangan saja, maka aktanya merupakan surat dibawah tangan. Sedangkan untuk keterangan waris warga negara Indonesia keturunan Tionghoa merupakan akta autentik

Halaman 36 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibuat oleh/di hadapan Pejabat umum yang berwenang sesuai pasal 1868 KUHPerdara. Catatan: suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat akta itu dibuat. (vide pasal 1868 KUHPerdara).

- Bahwa, Surat Keterangan Ahli Waris dibuat yaitu untuk melengkapi persyaratan atau kelengkapan administratif dalam urusan tertentu. Surat keterangan ahli waris bertujuan untuk melakukan balik nama atas barang peninggalan dari pewaris yang telah meninggal dunia kepada nama seluruh ahli waris yang dalam hal ini berupa barang-barang harta peninggalan pewaris misalnya tanah yang apabila ingin dilakukan balik nama dapat mengajukan permohonan ke kantor pertanahan setempat yaitu dengan cara:
 - a. Melakukan pendaftaran peralihan hak (balik nama) untuk tanah yang sudah terdaftar (bersertifikat);
 - b. Melakukan permohonan hak baru (sertifikat) atas tanah yang belum terdaftar seperti misalnya tanah girik, tanah bekas hak barat, tanah negara.
- Bahwa, Surat Keterangan Ahli Waris dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, misalnya Kepala Desa atau Lurah dan diketahui oleh Camat. Agar tercatat dalam administrasi Kelurahan dan kecamatan dan diberi nomor register. Berdasarkan keterangan waris tersebut, maka para ahli waris telah dibuktikan secara tertulis merupakan ahli waris yang sah dari orang yang meninggal, dan karenanya berhak memperoleh haknya dalam harta benda warisan;
- Bahwa, tidak dibenarkan antara pembuatan surat keterangan ahli waris disatukan dengan surat pengangkatan anak. Sebagaimana sudah Ahli terangkan bahwa surat keterangan ahli waris dimaksud dibuat untuk keperluan melengkapi persyaratan atau kelengkapan administratif dalam urusan tertentu, bertujuan untuk melakukan balik nama atas barang peninggalan dari pewaris yang telah meninggal dunia kepada nama seluruh ahli waris yang dalam hal ini berupa barang-barang harta peninggalan pewaris;
- Bahwa, selanjutnya, Pengangkatan anak yaitu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya, di dalam KUHPerdara (BW) tidak mengenal lembaga pengangkatan anak. Oleh karena itu, bagi golongan tionghoa diadakan pengaturan secara tertulis di dalam Stb. 1917 Nomor 129 yang mulai berlaku tanggal 1 Mei 1919, sedangkan untuk golongan pribumi Indonesia berlaku hukum adatnya masing-masing. Dari Stb 1917 Nomor 129, disimpulkan bahwa pengangkatan anak hanya boleh dilakukan sepasang suami istri yang tidak mempunyai anak laki-laki. Sedangkan menurut hukum adat pengangkatan anak harus dilakukan secara terang dan tunai. Terang artinya perbuatan dilakukan dan diumumkan di depan orang banyak dihadiri oleh para fungsionaris adat, tunai artinya perbuatan itu selesai seketika itu;
- Bahwa, selanjutnya, pengaturan pengangkatan anak diatur dalam UU no. 23/2002 tentang perlindungan anak jns PP 54/2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/Huk/2009 tentang persyaratan pengangkatan anak. Menurut UU Perlindungan anak, Pengertian pengangkatan anak adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan;
- Bahwa, prosedur pengangkatan anak menurut peraturan perundang-undangan yaitu baca: dalam PP 54/2007 yaitu: syarat anak yang diangkat dalam pasal 12: belum berusia 18 tahun, merupakan anak terlantar dan diterlantarkan, berada dalam asuhan keluarga, dst...; syarat calon orang tua angkat pasal 13: sehat jasmani dan rohani, berumur paling rendah 30 tahun paling tinggi 55 tahun,dst.; akibat hukum pengangkatan anak berkaitan dengan orang tua kandung tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandung. Selanjutnya dalam pasal 19: pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan; pasal 20: permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan;
- Bahwa, pencabutan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh pewaris masih hidup karena alasan-alasan tertentu adalah sah. Karena surat keterangan waris yang dibuat sebelumnya adalah kehendak pewaris didahulukan artinya pernyataan/keterangan sepihak dari pewaris. Pencabutan dapat dilakukan dengan tegas dan diam-diam. Pencabutan

Halaman 38 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara tegas artinya pencabutan harus dengan surat keterangan waris baru, dengan mana pewaris menyatakan kehendaknya mencabut surat keterangan waris itu seluruhnya atau sebagian. Pencabutan dengan diam-diam artinya surat keterangan waris yang baru yang tidak tegas mencabut surat keterangan waris terdahulu, membatalkan surat keterangan waris terdahulu sepanjang tidak dapat disesuaikan dengan surat keterangan yang baru, atau sepanjang surat keterangan yang terdahulu bertentangan dengan surat keterangan waris yang baru;

- Bahwa, wasiat (testament) yaitu pernyataan seseorang mengenai apa yang dikehendaki setelah orang yang bersangkutan meninggal dunia. Pada dasarnya suatu pernyataan atau kemauan adalah datang dari satu pihak saja dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya. Penarikannya boleh secara tegas atau secara diam-diam. Pada dasarnya menurut pasal 874 KUHPerdara segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut UU, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah yaitu surat wasiat. Surat wasiat sah apabila diwujudkan dalam bentuk surat wasiat atau testamen. Menurut pasal 875 KUHPerdara adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya;
- Bahwa, Ahli waris perempuan pada hukum barat BW tidak dibedakan dengan ahli waris laki-laki, baik dari segi kedudukannya maupun besaran porsi bagiannya. Hal ini terjadi karena pada hukum pewarisan perdata barat mengenal pembagian golongan ahli waris berdasarkan hubungan darah;
- Bahwa, Sistem patrilineal yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan. Bahwa menurut sistem kekerabatan yang bersifat patrilineal, anak perempuan kandung berhak mewarisi harta bersama usaha sendiri orang tua kandung;
- Bahwa, menurut Ahli Surat pencabutan keterangan ahli waris yang dibuat menurut sistem hukum adat, dan disetujui oleh kepala desa dan camat adalah sah. Bahwa Pada dasarnya suatu pernyataan atau kemauan adalah datang dari satu pihak saja dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;



Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 01/Yd/Paa/KK/1995 tanggal 15 Juni 1995, atas nama [REDACTED] [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED], diketahui oleh Kepala Desa Watodiri, yang diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor SKTLK/85/XI/2020/NTT/RES LEMBATA atas nama [REDACTED] [REDACTED] yang dikeluarkan oleh POLRES Lembata tanggal 23 November 2020, yang diberi tanda bukti T-2;
3. Foto copy Surat Pembatalan Rencana Pembelian Tanah Nomor 01/BBM/V/2018 atas nama [REDACTED] [REDACTED] tanggal 30 Mei 2018, yang diberi tanda bukti T-3;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti berupa surat, Kuasa Tergugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang keterangannya telah disampaikan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan para pihak dan masih terdapat hubungan keluarga sebatas mempunyai suku yang sama;
 - Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait permasalahan mengenai pengangkatan anak yang dilakukan oleh Bapak [REDACTED] [REDACTED] terhadap Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat adalah isteri dari bapak [REDACTED] [REDACTED];
 - Bahwa, setahu Saksi tanggal 16 Juni 1995 di rumah suku Matarau tepatnya di Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata telah dilakukan pengangkatan anak oleh Bapak [REDACTED] [REDACTED] terhadap [REDACTED] [REDACTED] (Tergugat);
 - Bahwa, pihak yang hadir dalam acara pengangkatan anak tersebut adalah pihak dari pemerintah desa Watodiri, ketua-ketua suku, dan semua anggota suku Matarau;
 - Bahwa, Saksi ikut hadir dalam acara pengangkatan anak tersebut sebagai kepala Desa Watodiri yang diundang oleh bapak [REDACTED] [REDACTED];
 - Bahwa, pada saat itu Penggugat dan saudara [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (Tergugat) juga hadir dalam acara pengangkatan anak secara adat Ile Ape;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pengangkatan anak tersebut dilakukan karena Bapak [REDACTED] tidak memiliki anak laki-laki;
- Bahwa, Saksi mengetahui dari perkawinan kedua Bapak [REDACTED] ada dilahirkan seorang anak yang bernama [REDACTED];
- Bahwa, pengangkatan anak yang dilakukan oleh Bapak [REDACTED] terhadap [REDACTED] (Tergugat) merupakan pengangkatan anak yang dibenarkan secara adat Ile Ape karena Bapak [REDACTED] tidak memiliki anak laki-laki dan anak yang diangkat adalah seorang anak laki-laki;
- Bahwa, pada saat dilakukan pengangkatan anak tersebut, saudari Karolina Kase yang merupakan anak dari Bapak [REDACTED] sudah dewasa dan sudah menikah;
- Bahwa, saudari [REDACTED] masih hidup sampai dengan saat ini;
- Bahwa, pada saat acara pengangkatan anak tersebut bapak [REDACTED] menyampaikan kepada tamu yang hadir selaku pemerintah desa, tokoh-tokoh dan semua anggota suku Matarau dengan tujuan untuk mengangkat anak;
- Bahwa, berdasarkan pengalaman Saksi pengangkatan anak yang dilakukan oleh Bapak [REDACTED] terhadap [REDACTED] (Tergugat) tersebut sudah betul menurut adat Ile Ape karena dilakukan di rumah suku dan dihadiri oleh orang-orang dalam suku tersebut;
- Bahwa, pada saat dilakukan acara pengangkatan anak tersebut tidak ada keberatan dari Penggugat;
- Bahwa, dalam acara pengangkatan anak tersebut prosesi adat yang dilakukan adalah bapak [REDACTED] menuangkan tuak dalam tempurung kelapa sambil membacakan mantra-mantra yang didengar oleh semua anggota suku Matarau, lalu ditumpahkan tuak tersebut ke salah satu tiang dari rumah adat tersebut. Kemudian ada juga binatang yang dipotong untuk dimakan oleh seluruh tamu undangan sebagai syukuran atas acara pengangkatan anak tersebut;
- Bahwa, pengangkatan anak secara adat hanya dapat dilakukan apabila dalam keluarga orang tersebut tidak memiliki anak laki-laki;
- Bahwa, setahu Saksi dengan pengangkatan anak tersebut, bapak [REDACTED] tidak bisa mengangkat anak dari orang lain lagi;
- Bahwa, setelah upacara pengangkatan anak tersebut kemudian dibuat dalam bentuk surat sehingga ada bukti hitam di atas putih;

Halaman 41 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pembuatan surat bukti pengangkatan anak dilakukan oleh bapak [REDACTED] [REDACTED], dengan meminta tolong bapak [REDACTED] [REDACTED] untuk membuat surat pengangkatan anak tersebut untuk ditanda tangani bersama;
- Bahwa, Bapak [REDACTED] [REDACTED] pada saat pengangkatan anak tersebut mengatakan anak punya hak juga harus dibuat;
- Bahwa, setelah dilaksanakan upacara seremonial adat pengangkatan anak, pada saat akan dilakukan penanda tangan surat pengangkatan anak, bapak [REDACTED] [REDACTED] menyampaikan untuk ditambah kalimat pada bagian akhir surat tersebut yang isinya "*apabila dikemudian hari ada muncul surat lain lagi, maka saya orang pertama yang akan menyatakan surat tersebut tidak sah*";
- Bahwa, surat pengangkatan anak tersebut ditanda tangani oleh kepala-kepala suku dan mengetahui Saksi sebagai kepala desa Watodiri;
- Bahwa, pengangkatan anak menurut hukum adat sudah sah cukup dengan seremonial adat saja, akan tetapi dengan dibuat surat pengangkatan anak tersebut akan menjadikan bukti pengangkatan anak semakin kuat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui adanya surat lain yang berisi pencabutan mengenai pengangkatan anak tersebut maupun surat wasiat;
- Bahwa, Saksi sering bertemu dengan Bapak [REDACTED] [REDACTED] pada saat masih dalam keadaan sehat, akan tetapi pada saat sudah mulai sakit, Saksi tidak pernah bertemu lagi sampai Bapak [REDACTED] [REDACTED] meninggal dunia;
- Bahwa, pada saat bapak [REDACTED] [REDACTED] meninggal dunia Saksi hadir melayat, dan hadir pula pada saat itu Tergugat, serta Tergugat mengurus pemakaman sampai acara doa makan ketiga (nebo) dari Bapak [REDACTED] [REDACTED];
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui adanya salah paham antara Bapak [REDACTED] [REDACTED] dengan Tergugat;
- Bahwa, perkawinan antara Bapak [REDACTED] [REDACTED] dengan isteri keduanya sudah dibayar mas kawin (belis/gading), akan tetapi belum dilangsungkan secara gereja;
- Bahwa, menurut adat Ile Ape apabila dalam suatu perkawinan sudah dibayar belis (mas kawin berupa gading), maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut masuk ke dalam suku ayahnya;
- Bahwa, Saksi membenarkan bukti T-1;

Halaman 42 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pada saat dilakukan pengangkatan anak oleh Bapak [REDACTED], Tergugat sudah dewasa dan sudah menikah;
- Bahwa, tujuan Bapak [REDACTED] [REDACTED] melakukan pengangkatan anak adalah untuk mengurus harta bapak [REDACTED] [REDACTED] baik tanah, rumah, hewan, dan lainnya;
- Bahwa, pasangan yang menikah dengan Bapak [REDACTED] [REDACTED] secara gereja hanya mama [REDACTED] [REDACTED] (Penggugat);
- Bahwa, isteri kedua Bapak [REDACTED] [REDACTED] yang bernama A [REDACTED] [REDACTED] merupakan pasangan di luar nikah;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Bapak [REDACTED] [REDACTED] mempunyai pasangan lain di luar nikah pada tahun 1995;
- Bahwa, Saksi menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 2000;
- Bahwa, anak dari Bapak [REDACTED] [REDACTED] yang bernama [REDACTED] [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED] semuanya berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa, bapak [REDACTED] [REDACTED] beragama katolik;
- Bahwa, saudara [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (Tergugat) juga beragama katolik;
- Bahwa, bapak [REDACTED] [REDACTED] meninggal dunia pada bulan Agustus 2019 di Watodiri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa, setelah bapak [REDACTED] [REDACTED] meninggal dunia Saksi tidak mengetahui ada atau tidak surat keterangan waris atas pewaris Bapak [REDACTED] [REDACTED];
- Bahwa, saudara [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (Tergugat) merupakan anak dari kakak kandung bapak [REDACTED] [REDACTED];
- Bahwa, menurut adat Ile Ape, apabila tidak memiliki anak laki-laki maka sebagian harta orang yang meninggal akan jatuh ke tangan keluarga dalam suku yang paling dekat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi [REDACTED] [REDACTED];

- Bahwa, Saksi kenal dengan para pihak, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait masalah antara Penggugat dengan Tergugat mengenai surat pengangkatan anak yang dibuat oleh Bapak [REDACTED] [REDACTED] terhadap [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (Tergugat);



- Bahwa, surat pengangkatan anak tersebut dibuat pada tahun 1995;
- Bahwa, surat pengangkatan anak tersebut diserahkan kepada saudara [REDACTED] [REDACTED] pada tanggal 15 Juni 1995;
- Bahwa, Saksi mengetahui isi surat tersebut intinya tentang bapak [REDACTED] [REDACTED] mengangkat seorang anak laki-laki atas nama [REDACTED] [REDACTED] Tergugat, yang Saksi ketahui dari saudara kandungnya Tergugat;
- Bahwa, setahu Saksi pada saat membuat surat pengangkatan anak tersebut bapak [REDACTED] [REDACTED] meminta untuk ditambahkan kalimat *"apabila dikemudian hari muncul surat ahli waris yang baru, maka saya sebagai pihak pertama menolak dan menyatakan surat tersebut tidak sah"*;
- Bahwa, kepala desa Watodiri juga ikut tanda tangan pada surat pengangkatan anak tersebut;
- Bahwa, prosesi acara pengangkatan anak yang dilakukan oleh Bapak [REDACTED] [REDACTED] adalah pada siang hari dilakukan upacara pengangkatan anak dan malam harinya baru dilakukan konsep ulang surat pengangkatan anak tersebut;
- Bahwa, pada saat itu bapak [REDACTED] [REDACTED] meminta supaya setelah dilakukan seremonial adat baru dibacakan surat pengangkatan anak tersebut;
- Bahwa, pada saat upacara pengangkatan anak tersebut hanya ada keluarga inti saja yang ada di dalam rumah adat, termasuk saudara [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (Tergugat);
- Bahwa, menurut adat Ile Ape pengangkatan anak tersebut adalah sah;
- Bahwa, Saksi belum pernah menyaksikan di tempat lain mengenai upacara adat pengangkatan anak;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui adanya surat pencabutan ahli waris dari bapak [REDACTED] [REDACTED] terhadap [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (Tergugat);
- Bahwa, Saksi tidak ingat pada tahun berapa Bapak [REDACTED] [REDACTED] meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi kenal dengan saudara [REDACTED] [REDACTED], dan sampai saat ini yang bersangkutan masih hidup;
- Bahwa, pada saat dilakukan pengangkatan anak oleh Bapak [REDACTED] [REDACTED] terhadap [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (Tergugat), [REDACTED] [REDACTED] sudah berusia dewasa dan sudah menikah;
- Bahwa, Saksi membenarkan bukti T-1;



- Bahwa, yang mengetik surat keterangan waris tersebut adalah Saksi pada tahun 1995;
- Bahwa, keterangan waris tersebut dibuat atas inisiatif dan usul dari Saksi kepada bapak [REDACTED] [REDACTED] untuk memilih salah satu anak laki-laki dari saudara-saudaranya untuk menjadi ahli waris, tanpa ada paksaan;
- Bahwa, pada tahun 1995 Bapak [REDACTED] [REDACTED] memberikan kepercayaan kepada Saksi untuk menyusun surat keterangan waris;
- Bahwa, pada saat dilakukan pengangkatan anak pada tahun 1995, [REDACTED] [REDACTED] (Tergugat) sudah dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi [REDACTED] [REDACTED];

- Bahwa, Saksi kenal dengan para pihak akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait masalah perdamaian adat antara Bapak [REDACTED] [REDACTED] dengan saudara Blasius Baris Matarau (Tergugat);
- Bahwa, bapak [REDACTED] [REDACTED] pernah menyuruh saudara [REDACTED] [REDACTED] (Tergugat) datang menjemput saksi untuk membuat acara adat agar ada perdamaian antara bapak [REDACTED] [REDACTED] dengan saudara [REDACTED] [REDACTED] (Tergugat);
- Bahwa, dalam acara adat tersebut Saksi menyampaikan kepada bapak [REDACTED] [REDACTED] bahwa ada sumpah darah jadi siapa yang langgar, maka resiko di tanggung sendiri;
- Bahwa, alat yang digunakan dalam acara adat perdamaian tersebut adalah darah dari 3 (tiga) orang yakni bapak [REDACTED] [REDACTED], saudara [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], dan bapak [REDACTED] yang dibawa masuk dalam rumah adat mereka, kemudian dipercik darah tersebut di tiang kratat rumah adat tersebut;
- Bahwa, yang meminta agar digunakan alat perdamaian berupa darah adalah Bapak [REDACTED] [REDACTED], dengan tujuan agar tidak lagi terjadi pertengkaran;
- Bahwa, setelah dilakukan acara adat perdamaian tersebut, Saksi tidak mengetahui apakah terjadi keributan lagi atau tidak antara Bapak [REDACTED] [REDACTED] dengan [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (Tergugat);
- Bahwa, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (Tergugat) adalah anak dari kakak kandung bapak [REDACTED] [REDACTED];



- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar adanya pengangkatan anak dari bapak [REDACTED] [REDACTED] kepada saudara [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (Tergugat);
- Bahwa, saudara Blasius [REDACTED] [REDACTED] (Tergugat) pernah tinggal satu rumah dengan bapak [REDACTED] [REDACTED] tetapi bapak [REDACTED] [REDACTED] mengusir saudara [REDACTED] [REDACTED] (Tergugat) keluar dari rumah;
- Bahwa, bapak [REDACTED] [REDACTED] menyampaikan kepada Saksi bahwa ada selisih paham antara Bapak [REDACTED] [REDACTED] dengan Tergugat, sehingga bapak [REDACTED] [REDACTED] mengusir Tergugat keluar dari rumah, kemudian bapak [REDACTED] [REDACTED] sakit-sakitan sehingga bapak [REDACTED] [REDACTED] menyuruh saudara [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (Tergugat) datang memanggil Saksi untuk membuat acara adat untuk mendamaikan Bapak [REDACTED] [REDACTED] dengan [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (Tergugat);
- Bahwa, setelah dibuatkan acara perdamaian adat, bapak [REDACTED] [REDACTED] sembuh dan sehat lagi, namun terakhir sampai bapak [REDACTED] [REDACTED] meninggal dunia itu Saksi tidak tahu lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Saksi [REDACTED] [REDACTED];

- Bahwa, Saksi kenal dengan para pihak, dan merupakan paman dalam suku dari para pihak;
- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait masalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Bapak [REDACTED] [REDACTED] terhadap Tergugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui perihal pengangkatan anak secara adat, yaitu pengangkatan anak di Ile Ape secara adat dengan mengangkat anak dalam suku itu sendiri dengan dasar pengangkatan secara adat dan seremonial;
- Bahwa, setahu Saksi pengangkatan anak yang dilakukan secara adat Ile Ape itu tidak bisa dibatalkan;
- Bahwa, menurut adat Ile Ape apabila seseorang tidak memiliki anak laki-laki, maka orang tersebut bisa mengangkat anak dalam suku, dan pengangkatan tersebut hanya dapat dilakukan terhadap anak laki-laki saja;
- Bahwa, pengangkatan anak secara adat tersebut bisa dilakukan terhadap anak yang sudah dewasa, bisa juga terhadap anak yang belum dewasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, di Ile Ape sebelumnya pernah dilakukan pengangkatan anak secara adat yakni ayah kandung Saksi diangkat oleh bapak besarnya (kakak kandung dari ayah Saksi) sebagai anak;
- Bahwa, pada saat mengangkat anak secara adat maka segala pusaka (harta) diberikan kepada anak angkat tersebut;
- Bahwa, menurut adat Ile Ape tidak dapat dilakukan pengangkatan anak terhadap perempuan karena secara adat Ile Ape, peranan perempuan itu sudah di luar suku sehingga tidak bisa diangkat menjadi anak;
- Bahwa, menurut adat Ile Ape, anak perempuan bisa mendapat hak atas tanah itu harus atas persetujuan anak angkat tersebut, kalau tidak maka tidak bisa mendapat hak atas tanah;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar cerita dari saudara [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (Tergugat) bahwa bapak [REDACTED] [REDACTED] telah mengangkat saudara [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] menjadi anak;
- Bahwa, tujuan pengangkatan anak laki-laki adalah untuk mengurus harta dari orang yang mengangkatnya;
- Bahwa, Saksi mengetahui tatacara pengangkatan anak secara adat Ile Ape dilakukan melalui acara seremonial untuk mendatangkan leluhur yang awalnya secara perorangan kemudian disaksikan orang banyak;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai surat pengangkatan anak antara Bapak [REDACTED] [REDACTED] dengan [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (Tergugat), dan Saksi juga tidak mengetahui perihal pencabutan surat tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi menurut adat Ile Ape, apabila seseorang hanya memiliki anak perempuan, maka warisan dari orang tersebut akan beralih ke saudara dalam suku. Sedangkan apabila anak perempuan sudah menikah maka ia tidak memiliki hak lagi atas warisan orang tuanya, dan harta warisan hanya diturunkan kepada anak laki-laki;
- Bahwa, seluruh masyarakat Ile Ape kaidah adatnya sama;
- Bahwa, bapak [REDACTED] [REDACTED] pernah menjabat sebagai kepala suku atau ketua adat di kampung sekitar tahun 1990-an sampai tahun 2000-an;
- Bahwa, yang bisa memegang benda adat prinsipnya adalah ketua adat, akan tetapi bisa didelegasikan kepada kepala suku atau orang lain yang dipercaya untuk itu;
- Bahwa, tujuan pengangkatan anak itu hanya untuk mengurus harta pribadi dari orang yang mengangkatnya, sedangkan harta suku tetap menjadi hak kepala suku

Halaman 47 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 15 Februari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan agar dinyatakan sah pencabutan atas surat keterangan ahli waris Nomor 01/Yd/Paa/KK/1995 yang berisi keterangan mengenai pengangkatan anak oleh Bapak [REDACTED] terhadap [REDACTED] (Tergugat) secara adat, pada tahun 2010 dan tahun 2018;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban, di mana dalam jawaban Tergugat tersebut di samping menjawab pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi/tangkisan, dan oleh karena tangkisan/eksepsi tersebut disampaikan dalam jawaban pertama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 ayat (2) Rbg, maka secara formal eksepsi tersebut dapat diterima, untuk selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tidak menyangkut masalah kompetensi/kewenangan mengadili, maka terhadap eksepsi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg, Majelis Hakim tidak memutuskan dalam putusan sela, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Kabur (*Obscur Libel*) karena Penggugat tidak mengikutsertakan orang yang dimohonkan masuk dalam putusan;

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menempatkan diri sebagai satu-satunya pihak Penggugat yang mengajukan pembatalan hak waris,



dikaitkan dengan petitum gugatan angka 2 yang menyatakan “Menyatakan Penggugat dan anak Penggugat [REDACTED] dan keturunannya adalah ahli waris sah dan pertama dari alm. [REDACTED]”, padahal [REDACTED] merupakan subjek hukum yang sudah cakap bertindak, maka gugatan Penggugat menjadi kabur;

2. Gugatan Kabur karena surat wasiat yang dimohonkan untuk dinyatakan sah dalam petitum tidak disebutkan secara jelas dan rinci;

Bahwa dalam petitum gugatan angka 3 dinyatakan “Menyatakan Surat Wasiat yang ditinggalkan Alm. [REDACTED] adalah sah dan berharga”, akan tetapi dalam posita gugatan tidak dicantumkan secara jelas surat wasiat yang ditinggalkan oleh Alm. [REDACTED], sehingga terdapat ketidakjelasan petitum dan permohonan Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat dianggap kabur;

3. Gugatan Kabur karena tidak dicantumkan secara jelas dan rinci identitas bidang tanah dan pihak ketiga yang memperoleh hak atas bidang tanah yang telah dilepaskan, yang dimohonkan agar sah pelepasannya;

Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 7 disebutkan “Menyatakan Bahwa Tindakan Suami Penggugat alm. [REDACTED] (saat masih hidup) yang sudah melepas sebagian hartanya berupa tanah kepada Pihak Ketiga dengan cara jual beli adalah sah dan berharga”, tidak dicantumkan secara jelas bidang tanah yang dilepaskan, letak, luas dan batas-batas masing-masing bidang tanah, oleh karena itu gugatan Penggugat menjadi kabur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat telah menanggapi dalam replik pada tanggal 04 Januari 2021, dan atas replik tersebut Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 11 Januari 2021, yang kesemuanya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara berurutan sebagai berikut;

Ad.1. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) karena Penggugat tidak mengikutsertakan orang yang dimohonkan masuk dalam putusan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (*vide* : Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ke Delapan*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2009, hlm. 124);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah bahwa



gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), atau formulasi gugatannya tidak jelas. Hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 8 Rv yang menentukan bahwa pokok-pokok gugatan harus disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*) (*vide* M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, hlm. 448);

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya, Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*) karena Penggugat hanya mendudukkan dirinya sendiri sebagai pihak Penggugat di dalam gugatan, akan tetapi dalam petitum gugatan Penggugat dalam angka 2 Penggugat memohon agar dinyatakan bahwa Penggugat dan juga anak Penggugat yaitu [REDACTED] [REDACTED] dan keturunannya adalah ahli waris sah dan pertama dari alm. [REDACTED] [REDACTED];

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan tersebut di atas, pada pokoknya eksepsi dengan dalil *obscuur libel* adalah eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), atau formulasi gugatannya tidak jelas. Hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 8 Rv yang menentukan bahwa pokok-pokok gugatan harus disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*). Bahwa dari dalil gugatan Penggugat di dalam posita dan petitum, telah jelas ternyata bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai permohonan agar dinyatakan sah dan berharga tindakan pencabutan atas surat keterangan warisan Nomor 01/Yd/Paa/KK/1995 yang dilakukan oleh [REDACTED] [REDACTED] pada tahun 2010 dan tahun 2018, serta mohon agar Penggugat beserta anak dan keturunannya dinyatakan sebagai ahli waris dari [REDACTED] [REDACTED], telah ternyata pula dari posita gugatan Penggugat dalam angka 2 bahwa [REDACTED] [REDACTED] yang dan Penggugat memiliki seorang anak perempuan yang bernama [REDACTED] [REDACTED], dan dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat dalam angka 2, maka telah jelas maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai terdapat pihak lain yang tidak menjadi pihak Penggugat dalam perkara *a quo*, akan tetapi turut dimohonkan agar terkena dampak dari putusan atas perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukan merupakan isi materi dari eksepsi atas dasar *obscuur libel*, dan karenanya tidak menjadikan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (*obscuur libel*);



Menimbang, bahwa dengan demikian, maksud dan tujuan Penggugat dalam gugatan *a-quo* telah jelas, dan eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

Ad.2. Gugatan Kabur karena surat wasiat yang dimohonkan untuk dinyatakan sah dan berharga dalam petitum tidak disebutkan secara jelas dan rinci

Menimbang, bahwa mengenai maksud dari eksepsi bahwa gugatan adalah *obscuur libel*, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam pertimbangan terhadap dalil eksepsi Tergugat dalam angka 1 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan dimohonkannya oleh Penggugat dalam petitum gugatan angka 3 yang pada pokoknya menyebutkan "Menyatakan Surat Wasiat yang ditinggalkan Alm. [REDAKSI] adalah sah dan berharga" tidak dicantumkan secara jelas dan rinci mengenai Surat Wasiat yang ditinggalkan oleh [REDAKSI], tidak menjadikan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan agar dinyatakan sah dan berharga tindakan pencabutan atas surat keterangan warisan Nomor 01/Yd/Paa/KK/1995 yang dilakukan oleh [REDAKSI] pada tahun 2010 dan tahun 2018, serta mohon agar Penggugat beserta anak dan keturunannya dinyatakan sebagai ahli waris dari [REDAKSI] menjadi tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

Ad.3. Gugatan Kabur karena tidak dicantumkan secara jelas dan rinci identitas bidang tanah dan pihak ketiga yang memperoleh hak atas bidang tanah yang telah dilepaskan, yang dimohonkan agar sah pelepasannya

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat yang ketiga yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur karena tidak mencantumkan secara jelas dan rinci identitas bidang tanah yang dilepaskan, letak, luas dan batas-batas masing-masing bidang tanah serta pihak ketiga yang menerima peralihan sebagaimana termuat dalam petitum gugatan Penggugat dalam angka 7;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi ketiga Tergugat mendasarkan pula pada dalil gugatan kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu terhadap pertimbangan mengenai apa yang dimaksud dengan dalil eksepsi *obscuur libel* (gugatan kabur) Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam pertimbangan mengenai dalil eksepsi Tergugat dalam angka 1 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tidak dicantumkannya secara jelas dan rinci identitas bidang tanah yang dilepaskan, letak, luas dan batas-batas masing-



masing bidang tanah serta pihak ketiga yang menerima peralihan sebagaimana termuat dalam petitum gugatan Penggugat dalam angka 7, tidak mengakibatkan maksud dan tujuan dari pokok gugatan Penggugat yang pada intinya berupa permohonan agar dinyatakan sah dan berharga tindakan pencabutan atas surat keterangan warisan Nomor 01/Yd/Paa/KK/1995 yang dilakukan oleh [REDACTED] pada tahun 2010 dan tahun 2018, serta mohon agar Penggugat beserta anak dan keturunannya dinyatakan sebagai ahli waris dari [REDACTED] [REDACTED] menjadi tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat merupakan pasangan kawin (isteri) dari [REDACTED] [REDACTED];
- Bahwa, [REDACTED] [REDACTED] merupakan anak perempuan dari Penggugat dan [REDACTED] [REDACTED];
- Bahwa, pada tanggal 15 Juni tahun 1995 [REDACTED] [REDACTED] telah melakukan pengangkatan anak terhadap Tergugat dan dituangkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris dengan nomor 01/Yd/PAA/KK/1995;
- Bahwa, pernah terjadi ketidakcocokkan antara [REDACTED] [REDACTED] dengan Tergugat, sehingga Tergugat diusir dari rumah Bapak [REDACTED] [REDACTED] (dalil jawaban Tergugat point 4 huruf d);

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyangkal dalil gugatan Penggugat dalam jawaban gugatannya yang pada pokoknya :

- Bahwa, Tergugat berhenti bersekolah oleh karena perbuatan Penggugat yang tidak mau membiayai sekolah Tergugat, sehingga Tergugat harus pergi merantau ke Malaysia pada saat umur belum dewasa, karena setelah Penggugat menerima uang kiriman dari Alm. Bapa [REDACTED] [REDACTED] yang pada saat tersebut berangkat ke Malaysia antara lain untuk menagih uang milik ayah Tergugat Almarhum [REDACTED] [REDACTED] yang dipakai oleh [REDACTED] [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED] dan setelah uang tersebut dikirim oleh Alm. Bapa [REDACTED] [REDACTED] dari Malaysia melalui Penggugat untuk membiayai sekolah Tergugat, ternyata tidak digunakan untuk membiayai sekolah bagi Tergugat, tetapi semuanya digunakan untuk kepentingan diri Penggugat



sendiri;

- Bahwa, Bapak [REDACTED] [REDACTED] sendiri yang meminta Tergugat untuk kembali dan mengurus harta milik Alm. [REDACTED] [REDACTED] maupun harta ayah kandung Tergugat yang bernama [REDACTED] [REDACTED], pada saat Tergugat berada di Malaysia, karena Penggugat tidak mempunyai keturunan laki-laki;
- Bahwa, Tergugat tidak mau mengurus orang tua [REDACTED] [REDACTED] bersama Penggugat, bukan karena Tergugat tidak mau tetapi dilarang oleh Penggugat, di mana pada suatu saat Alm. Bapa [REDACTED] [REDACTED] menyampaikan kepada Tergugat, bahwa dia tidak sampai berbuat seperti itu tetapi karena pengaruh terpaan angin timur terlalu kuat. Penyampaian Bapa Alm. [REDACTED] [REDACTED] tentang terpaan angin timur yang terlalu kuat tersebut, bukankah datang karena ada desakan dari Penggugat bersama anak kandung dan anak mantunya yang nampak lebih mendominasi semua urusan terutama pada saat Alm. Bapa [REDACTED] [REDACTED] sedang mengalami sakit berat, Penggugat dengan sengaja menyembunyikannya sehingga tidak pernah menyampaikan kepada Tergugat dan juga keluarga besar Matarau yang lain. Tergugat baru mengetahui dari Penggugat dan anak Penggugat setelah alm. [REDACTED] [REDACTED] meninggal dunia, sehingga Tergugat bersama semua keluarga suku Matarau berperan pula untuk mengurus pemakaman dan urusan adat pada saat meninggalnya Bapak Alm. [REDACTED] [REDACTED];
- Bahwa, Penggugat sudah dibayar belis oleh Suku Matarau, maka menurut adat harus mematuhi hak-hak di mana hak mewarisi adalah hanya pada anak laki-laki, sehingga tepat Tergugat yang adalah anak kandung dari Alm. Bapa [REDACTED] [REDACTED] (kakak kandung dari Alm. Bapa [REDACTED] [REDACTED]) diangkat sebagai anak angkat untuk mewarisi harta warisan baik harta warisan milik Alm. Bapa [REDACTED] [REDACTED] yang dikuasai oleh Bapa [REDACTED] [REDACTED] maupun harta warisan milik Alm. Bapa [REDACTED] [REDACTED] sendiri, karena dalam perkawinan antara Penggugat dan Alm. Bapa [REDACTED] [REDACTED] tidak melahirkan anak laki-laki;
- Bahwa, Tergugat tetap dan terus menyatakan secara tegas, bahwa semua perbuatan Penggugat yang berusaha untuk menyerahkan semua harta warisan milik Alm. Bapa [REDACTED] [REDACTED] kepada anak [REDACTED] [REDACTED] adalah upaya yang sangat bertentangan dengan hukum adat Ile Ape yang berlaku dan tetap dipatuhi oleh semua warga masyarakat Ile Ape sejak dahulu sampai dengan saat sekarang;
- Bahwa, Pencabutan Surat tanggal 8 September 2010, tidak dilakukan melalui proses sebagaimana dilakukan pada saat terjadi acara seremonial

Halaman 53 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Lbt



pengangkatan anak oleh Alm. [REDACTED] terhadap [REDACTED] [REDACTED] yang terjadi tanggal 15 Juni 1995, tetapi dilakukan sendiri oleh Alm. Baba [REDACTED] sehingga semua alasan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatan sangat diragukan kebenarannya, dan surat penacabutan tersebut tidak pernah diketahui oleh Tergugat karena tidak pernah diserahkan oleh Alm. Baba [REDACTED] kepada Tergugat;

- Bahwa, Sebagai bukti bahwa Surat Pencabutan Warisan tersebut direkayasa, maka selang beberapa saat kemudian Alm. Bapak [REDACTED] mencari anak-anak yang adalah keponakannya yaitu : [REDACTED] (Tergugat/anak angkat) dan [REDACTED] untuk menghadirkan Atamolan (Dukun) yang bernama : [REDACTED] di Waienga guna membuat acara rukun kembali keluarga yang dalam istilah adat disebut : TAPE HOLO. Acara itu dilakukan dengan cara Alm. Baba [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] meneteskan darahnya masing-masing didalam tempurung yang berisi minuman tuak untuk diminum oleh mereka, sebagai wujud sumpah secara adat dengan janji, bahwa semua silang sengketa yang terjadi sebelum peristiwa ini, dikuburkan, dan siapa yang melanggar perjanjian darah ini dia akan mati;
- Bahwa, Surat Pencabutan Pengalihan hak Waris Nomor : 01/SPPHW/XII/2018, dibuat oleh Alm. Baba [REDACTED] tanpa menghadirkan Tergugat dan Pihak-pihak yang hadir pada saat Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris No. 01/Yd/Paa/KK/1995, tanggal 15 Juni 1995 untuk menyampaikan alasan yang sesungguhnya sehingga ia terpaksa mencabut Surat Keterangan tersebut. Hal ini karena Surat Keterangan Ahli Waris tersebut, dibuat dengan didahului upacara seremoni adat, sehingga tidak mungkin surat keterangan tersebut dibuat atas kemauan Bapak [REDACTED] sendiri, serta Tergugat sendiri tidak pernah menerima surat pencabutan Keterangan Ahli Waris tersebut dari Bapak [REDACTED];
- Bahwa, dengan demikian berkaitan dengan Pencabutan Surat Keterangan ahli waris Nomor: 01/Yd/Paa/KK/1995, tanggal 15 Juni 1995 dengan Surat Keterangan Pencabutan Ahli Waris Nomor : 01/SPPHW/XII/2018 oleh Alm. Baba [REDACTED] tidak berkekuatan hukum;
- Bahwa, sampai dengan saat ini, Tergugat masih berstatus sebagai Ahli Waris Alm. Baba [REDACTED] yang telah diangkat dengan upacara seremoni adat. Oleh karena itu, Tergugat berhak menguasai dan mengurus semua harta warisan yang ditinggalkan Alm. Baba [REDACTED] agar



semua harta warisan termasuk tanah tidak boleh dialihkan kepada pihak lain;

- Bahwa, surat wasiat yang dibuat oleh Bapak [REDACTED] hanya merupakan rekayasa, sehingga harus dikesampingkan;
- Bahwa, Perbuatan Tergugat yang seperti dikemukakan Penggugat adalah bukan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat bertindak sebagai ahli waris dari Alm. Bapa [REDACTED] yang berusaha untuk terus mengawasi agar semua harta warisan yang ditinggalkan oleh Alm. Bapa [REDACTED], tidak disalah gunakan oleh Pihak yang tidak berhak atau dialihkan menjadi milik pihak lain tanpa ada persetujuan dari Tergugat yang berstatus sebagai ahli waris dari alm. Bapa [REDACTED];

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat sangkalan dari Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, begitu pula Tergugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan telah mengajukan bukti Saksi yang berjumlah 3 orang, yang bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan seorang ahli hukum perdata yang telah diangkat oleh Ketua Majelis berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Rbg, bernama [REDACTED], S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3 dan telah mengajukan bukti Saksi berjumlah 4 orang, yang bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik dan Duplik, maka yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah mengenai :

- Apakah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Almarhum [REDACTED] terhadap Tergugat pada tanggal 15 Juni 1995, yang dituangkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 01/Yd/Paa/KK/1995 merupakan pengangkatan anak yang sah ?
- Apakah pengangkatan anak yang telah dilakukan secara sah dapat dibatalkan ? dan apakah Surat Keterangan Ahli Waris yang telah dibuat dapat dicabut kembali secara sepihak ?



- Siapakah ahli waris dari Almarhum [REDACTED] [REDACTED] ?
- Apakah perbuatan Tergugat menguasai harta peninggalan almarhum [REDACTED] [REDACTED] merupakan perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan oleh Para Pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sepanjang berkaitan dengan perkara ini, serta terhadap dalil-dalil yang dikemukakan para pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sepanjang dalil tersebut berkaitan dengan unsur hukum atau yuridis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5313-KW-27082018-0001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 28 Agustus 2018, yang merupakan akta otentik berdasarkan ketentuan Pasal 1868 Bugerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), dan karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang tidak dibuktikan yang sebaliknya (*vide* Pasal 1870 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata)), membuktikan bahwa Penggugat merupakan pasangan kawin dari [REDACTED] [REDACTED] yang melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Katholik pada tanggal 26 Mei tahun 1958;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4, sekalipun bukti P-4 merupakan foto copy dari foto copy tanpa dihadirkan dan ditunjukkan aslinya di persidangan, akan tetapi bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED] oleh karena itu mendasarkan pada kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008 yang berisi kaidah hukum :

"Dalam keadaan tertentu, fotokopi dari fotokopi dapat diterima sebagai bukti. Dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat pertama menggunakan alat bukti fotokopi untuk menunjang pengakuan Termohon Kasasi/Tergugat III, bahwa tanah sengketa semula milik orang tua Pemohon Kasasi/Tergugat II kemudian dibeli oleh Termohon Kasasi/Tergugat III."

Serta dikaitkan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005 yang berisi kaidah hukum :

"Suatu surat berupa fotocopy yang diajukan di persidangan Pengadilan, sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan "Surat Aslinya" di persidangan namun oleh karena "fotocopy



surat” tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotocopy surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah didalam persidangan.”,

Serta terhadap alat bukti *a quo* tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti surat bertanda P-4 tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan, dan membuktikan bahwa dari hubungan perkawinan antara Penggugat dengan [REDACTED], telah dilahirkan anak perempuan bernama [REDACTED], yang dilahirkan pada tanggal 15 Mei tahun 1959;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED], dihubungkan dengan alat bukti surat bertanda P-6 berupa Pencabutan Pengalihan Hak Waris Nomor 01/PPAW/IX/2020 tanggal 08 September 2010 dan P-7 berupa Surat Pencabutan Pengalihan Hak Waris Nomor 01/SPPHW/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018, serta kesemua alat bukti tersebut di persidangan tidak telah dibuktikan sebaliknya dengan menghadirkan bukti yang bersifat melawan oleh Tergugat, oleh karena itu seluruh alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan membuktikan bahwa [REDACTED] telah melakukan pencabutan atas Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 01/Yd/Paa/KK/1995 tanggal 15 Juni 1995 yang berisi pengangkatan Tergugat sebagai anak angkat dari [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] dihubungkan dengan alat bukti surat bertanda P-8 berupa Surat Wasiat yang ditandatangani oleh [REDACTED] tanggal 26 Juni tahun 2017, serta terhadap seluruh alat bukti tersebut Tergugat tidak telah membuktikan yang sebaliknya, membuktikan bahwa pada tanggal 26 Juni tahun 2017 [REDACTED] telah membuat suatu wasiat secara tertulis yang isinya menyatakan menyerahkan seluruh harta baik bergerak maupun tidak bergerak dari [REDACTED] kepada dua orang yaitu [REDACTED] dan [REDACTED], serta terhadap anak ain yang bukan kandung yaitu [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] bisa memperoleh hak juga tetapi harus duduk bersama [REDACTED] dan [REDACTED] untuk berunding secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED], dihubungkan dengan alat bukti surat bertanda P-9 berupa Surat Keterangan Kematian tanggal 18 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Watodiri, membuktikan bahwa [REDACTED] telah meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus tahun 2019 di Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-10 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 127/SKAW/DWD/IX/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Watodiri tanggal 17 September 2019, serta terhadap alat bukti tersebut tidak dibantah ataupun dibuktikan yang sebaliknya oleh Tergugat, membuktikan bahwa atas meninggalnya [REDACTED] [REDACTED] telah dibuat suatu dokumen berupa Surat Keterangan Ahli Waris oleh Kepala Desa Watodiri dengan ahli waris terdiri dari dua orang yaitu [REDACTED] [REDACTED] (Penggugat) dan [REDACTED] [REDACTED], yang kesemuanya berjenis kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang bernama [REDACTED] [REDACTED] yang telah dihadirkan oleh Tergugat sebagai Saksi serta telah diambil sumpah untuk memberikan keterangan sebagai Saksi, akan tetapi dalam persidangan telah memberikan keterangan menurut pendapat Saksi sendiri dengan melakukan penilaian-penilaian layaknya seorang ahli, dan terhadap Saksi [REDACTED] [REDACTED] tidak telah dilakukan pengangkatan sebagai ahli sebelumnya berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Rbg, oleh karena itu terhadap keterangan Saksi [REDACTED] [REDACTED] tersebut yang mendasarkan pada pendapat atas pengetahuan Saksi itu sendiri tidak dapat dipertimbangkan, kecuali mengenai keterangan Saksi yang menerangkan mengenai fakta bahwa Saksi kenal dengan para pihak, Saksi pernah mendengar adanya pengangkatan anak yang dilakukan oleh [REDACTED] [REDACTED] terhadap Tergugat, serta [REDACTED] [REDACTED] pernah menjabat sebagai kepala suku atau ketua adat di kampung sekitar tahun 1990-an sampai tahun 2000-an;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti sebagaimana tersebut di atas serta dihubungkan dengan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat yang diakui atau menurut hukum dianggap sebagai diakui oleh Tergugat oleh karena itu tidak perlu dibuktikan, diperoleh fakta bahwa pada tanggal 26 Mei tahun 1958 [REDACTED] [REDACTED] (Penggugat) telah melangsungkan perkawinan dengan [REDACTED] [REDACTED] di hadapan pemuka agama Katholik di Gereja ST. [REDACTED] [REDACTED], yang dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata pada tanggal 27 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa dari hubungan perkawinan antara Penggugat dengan [REDACTED] [REDACTED] telah dilahirkan seorang anak dengan jenis kelamin perempuan bernama [REDACTED] [REDACTED] pada tanggal 15 Mei tahun 1959, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata pada tanggal 17 Desember tahun 2018;

Menimbang, bahwa di samping hubungan perkawinan antara [REDACTED] dengan Penggugat, [REDACTED] juga menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama [REDACTED] tanpa melangsungkan perkawinan menurut tatacara agama, dan dari hubungan antara [REDACTED] dengan [REDACTED] telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Juni tahun 1995 telah dilakukan prosesi secara adat berupa pengangkatan anak oleh [REDACTED] terhadap [REDACTED] (Tergugat), sesuai dengan bukti Surat bertanda P-5/T-1, yang sekalipun bukti surat tersebut merupakan fotocopy tanpa dihadirkan aslinya di persidangan, akan tetapi dengan mendasarkan pada ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005 sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah karena tidak dibantah oleh para pihak, serta dikuatkan dengan keterangan Saksi [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED];

Menimbang, bahwa pada tanggal 08 September tahun 2010 Yakobus Doni melakukan pencabutan terhadap Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 01/Yd/Paa/KK/1995 melalui surat Pencabutan Pengalihan Hak Waris Nomor 01/PPAW/IX/2010 yang ditandatangani oleh [REDACTED];

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Desember tahun 2018 Yakobus Doni kembali melakukan pencabutan terhadap Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 01/Yd/Paa/KK/1995 melalui Surat Pencabutan Pengalihan Hak Waris Nomor 01/SPPHW/XII/2018, yang ditandatangani oleh [REDACTED], dan diketahui oleh Kepala Desa Watodiri serta Camat Ile Ape;

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Agustus tahun 2019 [REDACTED] meninggal dunia di Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata dengan meninggalkan satu orang isteri yaitu Penggugat dan satu orang anak yang lahir dalam perkawinan [REDACTED] dengan Penggugat bernama [REDACTED] dengan jenis kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dalam gugatan Penggugat untuk dapat menjawab pokok permasalahan tersebut di atas sebagai berikut;

Halaman 59 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Petitum pertama Penggugat yaitu :
“Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya maka hal ini belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum lainnya terlebih dahulu dipertimbangkan dan dibuktikan kebenarannya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti atau tidaknya petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat dalam angka 2 yang pada pokoknya memohon agar dinyatakan bahwa Penggugat dan anak Penggugat [REDACTED] [REDACTED] dan keturunannya adalah ahli waris sah dan pertama dari alm. [REDACTED] [REDACTED] akan dipertimbangkan secara bersamaan dengan petitum Penggugat dalam angka 4 dan angka 6 oleh karena pembuktian terhadap ketiga petitum tersebut berkaitan satu dengan yang lain, sekaligus menjawab pokok permasalahan tersebut di atas mengenai keabsahan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Almarhum [REDACTED] [REDACTED] terhadap Tergugat pada tanggal 15 Juni 1995 yang dituangkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 01/Yd/Paa/KK/1995, kekuatan hukum pembatalan atas pengangkatan anak yang telah dilakukan secara sah, dan kekuatan hukum pencabutan kembali secara sepihak terhadap Surat Keterangan Ahli Waris yang telah dibuat dan siapakah ahli waris dari Almarhum [REDACTED] [REDACTED], Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kaidah hukum tentang keabsahan perkawinan dan akibat hukumnya, serta kaidah hukum pewarisan menurut undang-undang, untuk kemudian dapat ditetapkan siapa ahli waris dari pewaris *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 jo. Pasal 163 Indische Staatsregeling, yang berdasarkan ketentuan pasal 1 Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 masih berlaku sebagai Undang-undang di Indonesia, ditentukan bahwa pada prinsipnya terhadap kependudukan dan kaidah hukum perdata yang berlaku bagi penduduk di Indonesia dibagi menjadi tiga golongan, yaitu hukum perdata untuk golongan Indonesia asli (bumiputera), hukum perdata untuk golongan eropa atau yang dipersamakan dan hukum perdata untuk golongan Timur Asing yang terdiri dari timur asing Tionghoa dan timur asing lainnya;

Menimbang, bahwa prinsipnya, terhadap masing-masing golongan tersebut berlaku kaidah hukum keperdataan masing-masing sesuai dengan

Halaman 60 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongannya. Terhadap golongan Indonesia Asli (Bumiputera) berlaku kaidah hukum perdata adat, dengan sedikit perkecualian kaidah hukum perdata barat (eropa) yang berlaku bagi golongan Indonesia Asli, sedangkan bagi golongan penduduk eropa prinsipnya berlaku kaidah hukum perdata dalam Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dan Wetboek van Koophandel voor Indonesie (Kitab Undang-undang Hukum Dagang), terhadap golongan penduduk timur asing, baik Tionghoa maupun lainnya, pada prinsipnya berlaku ketentuan Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dengan beberapa perkecualian;

Menimbang, bahwa sekalipun ketentuan mengenai penggolongan penduduk sebagaimana disebutkan dalam Pasal 131 jo. Pasal 163 Indische Staatsregeling tersebut belum dihapuskan keberlakuannya, akan tetapi *raison d'être* dari ketentuan *a quo* adalah politik hukum pada masa penjajahan Hindia Belanda yaitu *divide et impera* (pisahkan dan kuasai) yang bertujuan untuk melakukan diskriminasi berdasarkan penggolongan penduduk serta bertujuan untuk memecahbelah persatuan rakyat Indonesia dan menjadikan masyarakat Indonesia asli menjadi berada di bawah golongan penduduk yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ada saat ini bahwa sebagian besar kaidah hukum dalam Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) telah seringkali diterapkan oleh masyarakat di Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan, bahkan oleh golongan yang bukan termasuk pada golongan eropa ataupun timur asing, sehingga dapat disimpulkan bahwa kaidah hukum perdata dalam Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) merupakan sumber hukum yang berlaku bagi seluruh golongan penduduk di Indonesia saat ini secara umum dan sudah menjadi kesadaran hukum bagi masyarakat di Indonesia bahwa Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) merupakan kaidah hukum yang berlaku bagi seluruh golongan penduduk di Indonesia (*vide* : Komar Andasmita, *Masalah Hukum Perdata Nasional Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, hlm. 89 – 91);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah ternyata bahwa para pihak bukan merupakan golongan penduduk yang terhadapnya berlaku ketentuan Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), akan tetapi berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) merupakan sumber hukum bagi seluruh golongan penduduk di Indonesia yang sudah menjadi kesadaran hukum pula bagi seluruh golongan penduduk di Indonesia bahwa Burgerlijk Wetboek (Kitab

Halaman 61 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Lbt



Undang-undang Hukum Perdata) merupakan kaidah hukum yang berlaku bagi mereka, maka kaidah hukum dalam Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) akan diterapkan dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sebagai sumber hukum berdampingan dengan sumber hukum yang lain yang relevan, guna memperoleh kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi para pihak, hal ini sesuai pula dengan keterangan Ahli [REDACTED], S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa Penggugat dengan [REDACTED] telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Mei tahun 1958, oleh karena itu perkawinan yang antara Penggugat dengan [REDACTED] dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga untuk menilai sah atau tidaknya perkawinan *a quo*, Majelis Hakim tidak mendasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan mendasarkan pada kaidah hukum adat yang berlaku pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan, hal ini sesuai dengan asas hukum yang mengatakan bahwa keabsahan suatu perbuatan hukum diukur berdasarkan kaidah hukum yang berlaku pada saat perbuatan hukum itu dilakukan (*vide* : Pasal 18 Algemene Bepaling van Wetgeving voor Indonesie jo. Pasal 83 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata));

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], serta merujuk pada bukti surat bertanda P-3, perkawinan antara Penggugat dengan [REDACTED] dilangsungkan menurut tatacara agama Katholik di hadapan pemuka agama, dan telah dicatatkan serta diterbitkan bukti pencatatan atas perkawinan *a quo* oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lembata pada tanggal 28 Agustus tahun 2018;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pencatatan atas suatu perkawinan hanya dapat dilakukan terhadap perkawinan yang sah, hal ini sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) jo. Pasal 26 ayat (1) jis. Pasal 56 jis. Pasal 61 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu berdasarkan *argumentum a contrario*, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena terdapat adanya dokumen pencatatan perkawinan atas nama Penggugat dengan [REDACTED] yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lembata tanggal 28 Agustus tahun 2018 berupa Kutipan Akta Perkawinan, serta dokumen tersebut merupakan suatu akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna berdasarkan ketentuan Pasal 1870 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan [REDACTED] [REDACTED] merupakan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan [REDACTED] [REDACTED] yang dilangsungkan pada tanggal 26 Mei tahun 1958, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, yaitu Karolina Kase pada tanggal 16 Mei tahun 1959, merupakan anak yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 250 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan pengangkatan anak yang dilakukan oleh [REDACTED] [REDACTED] terhadap Tergugat pada tanggal 15 Juni tahun 1995 yang dituangkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 01/Yd/Paa/KK/1995 (bukti P-5/T-1);

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pengangkatan anak menurut kaidah hukum adat Ile Ape harus dilakukan dengan tatacara melalui seremonial adat dan dilangsungkan dengan dihadiri serta disetujui oleh seluruh fungsional adat (pejabat adat) dalam masyarakat adat yang bersangkutan agar pengangkatan anak tersebut menjadi sah, sedangkan adanya bentuk tertulis dari pengangkatan anak secara adat tersebut hanya merupakan bukti yang bersifat deklaratoir, bukan dokumen yang bersifat konstitutif. Hal ini sesuai dengan keterangan ahli [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], S.H., M.H. yang pada pokoknya menyatakan :

"Pengangkatan anak secara adat harus dilakukan dengan melibatkan fungsional adat."

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, serta dihubungkan dengan keterangan Saksi [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED], yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 15 Juni tahun 1995 telah dilakukan pengangkatan anak oleh [REDACTED] [REDACTED] terhadap Tergugat dan dilakukan acara seremonial adat yang menghadirkan fungsional adat suku [REDACTED] di Ile Ape, telah ternyata bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh [REDACTED] [REDACTED] terhadap Tergugat secara adat telah memenuhi syarat sahnya pengangkatan anak, oleh karena itu pengangkatan anak *a quo* yang kemudian dituangkan dalam bentuk

Halaman 63 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Lbt



tertulis ke dalam Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 01/Yd/Paa/KK/1995 tanggal 15 Juni 1995 merupakan pengangkatan anak yang sah menurut kaidah hukum adat Ile Ape secara khusus, dan menurut kaidah hukum adat Lamaholot pada umumnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi [REDACTED] [REDACTED] yang menyatakan bahwa tidak terdapat acara adat dalam pengangkatan anak yang dilakukan oleh [REDACTED] [REDACTED] terhadap Tergugat merupakan keterangan Saksi yang berdiri sendiri serta tidak dikuatkan oleh alat bukti lain, oleh karena itu berdasarkan asas dalam hukum acara perdata yang berbunyi "*unus testis nullus testis*" (satu saksi bukanlah saksi), maka keterangan Saksi [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] mengenai hal ini tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pengangkatan anak yang dilakukan oleh [REDACTED] [REDACTED] terhadap Tergugat merupakan pengangkatan anak yang sah, dan karenanya menjadikan Tergugat sebagai anak angkat yang sah dari [REDACTED] [REDACTED] dan Penggugat;

Menimbang, bahwa sistem kekerabatan dalam masyarakat adat Ile Ape bersifat patrilineal, artinya kedudukan gender laki-laki lebih dominan daripada perempuan terkait hal-hal yang bersifat adat. Oleh karena itu, dalam melakukan tindakan hukumnya, masyarakat adat dalam sistem kekerabatan patrilineal, *in casu* masyarakat adat Ile Ape, untuk pasangan yang telah melangsungkan perkawinan diwakili oleh pasangan laki-laki (suami);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan [REDACTED] di atas maka dalam melakukan pengangkatan anak secara adat, [REDACTED] [REDACTED] tidak perlu meminta persetujuan dari pasangan kawinnya yaitu Penggugat, akan tetapi dengan dilakukannya pengangkatan anak tersebut oleh [REDACTED] [REDACTED], dan pengangkatan anak tersebut telah dikualifisir sebagai pengangkatan anak yang sah, maka akibat hukumnya turut pula menimpa pada diri Penggugat sebagai pasangan kawin dari [REDACTED] [REDACTED];

Menimbang, bahwa pengangkatan anak menurut hukum adat merupakan pengangkatan anak yang bertujuan untuk menjadi ahli waris atas harta adat/suku/ulayat dari masyarakat yang bersangkutan, bukan bertujuan untuk menerima peralihan atas harta pribadi dari orang yang melakukan pengangkatan anak secara adat tersebut, hal ini sesuai dengan keterangan Ahli [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], S.H., M.H., oleh karena itu terhadap harta kekayaan pribadi orang yang melakukan pengangkatan anak tersebut tetap berlaku kaidah hukum yang bersifat pribadi dan memungkinkan sistem hukum perdata barat



(Burgerlijk Wetboek) untuk turut mengatur segi-segi kehidupan yang berkaitan dengan harta kekayaan pribadi orang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap pengangkatan anak tersebut [REDACTED] telah melakukan pencabutan atau pembatalan melalui surat Pencabutan Pengalihan Hak Waris Nomor 01/PPAW/IX/2010 tanggal 08 September tahun 2010 dan Surat Pencabutan Pengalihan Hak Waris Nomor 01/SPPHW/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 (bukti P-7), yang isinya pada pokoknya menyatakan: *"Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 01/Yd/Paa/KK/1995 tertanggal 15 Juni 1995 yang menyatakan untuk mengangkat Blasius Baris sebagai ANAK ANGKAT dan selanjutnya menguasai serta mengatur hak milik atau warisan yang termuat dalam Surat Keterangan Alih Waris sebagaimana dimaksud, dengan ini dinyatakan untuk DICABUT."*;

Menimbang, bahwa Surat Pencabutan Pengalihan Hak Waris *a quo* ditandatangani oleh [REDACTED], Kepala Desa Watodiri serta Camat Ile Ape, hal ini dikuatkan dengan keterangan Saksi Kalusaba Mustadir yang merupakan Camat Ile Ape yang turut menandatangani surat *a quo*, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi [REDACTED] turut menandatangani Surat Pencabutan Pengalihan Hak Waris Nomor 01/SPPHW/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018, dan sebelumnya Saksi [REDACTED] telah menghubungi Kepala Desa Watodiri yang juga menandatangani surat tersebut, dan tidak ternyata dari pembuktian di persidangan bahwa Surat Pencabutan Pengalihan Hak Waris Nomor 01/SPPHW/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 telah dibuat di bawah tekanan, serta tidak telah dibuktikan yang sebaliknya dengan bukti yang bersifat melawan oleh pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah terhadap pengangkatan anak yang telah dilakukan menurut hukum adat dapat dilakukan pembatalan;

Menimbang, bahwa Ahli [REDACTED], S.H., M.H. dalam keterangannya menyatakan :

"Perbuatan hukum terkait pengangkatan anak menurut hukum adat bisa dibatalkan itu kembali kepada fungsionaris adatnya. Kalau obyeknya tanah adat maka harus kembali kepada fungsionaris adat.";

"Karena pengangkatan anak secara adat harus melibatkan fungsionaris adat maka pembatalanpun harus melibatkan fungsionaris adat juga."

"Pencabutan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh pewaris masih hidup karena alasan-alasan tertentu adalah sah. Karena surat keterangan waris yang



dibuat sebelumnya adalah kehendak pewaris didahulukan artinya pernyataan/keterangan sepihak dari pewaris. Pencabutan dapat dilakukan dengan tegas dan diam-diam. Pencabutan secara tegas artinya pencabutan harus dengan surat keterangan waris baru, dengan mana pewaris menyatakan kehendaknya mencabut surat keterangan waris itu seluruhnya atau sebagian. Pencabutan dengan diam-diam artinya surat keterangan waris yang baru yang tidak tegas mencabut surat keterangan waris terdahulu, membatalkan surat keterangan waris terdahulu sepanjang tidak dapat disesuaikan dengan surat keterangan yang baru, atau sepanjang surat keterangan yang terdahulu bertentangan dengan surat keterangan waris yang baru.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, secara teoritis bahwa setiap perbuatan hukum yang dilakukan secara sah pada prinsipnya menimbulkan/melahirkan akibat hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, *in casu* perbuatan hukum berupa pengangkatan anak yang dilakukan oleh [REDACTED] terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) menyebutkan :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1338 ayat (2) Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) menyebutkan :

“Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) tersebut di atas, yang sekalipun terletak pada Buku III, Bab Kedua, Bagian Ketiga Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) tentang Akibat Suatu Perjanjian, akan tetapi ketentuan tersebut secara analogis digeneralisir untuk diterapkan dalam setiap perbuatan hukum pada umumnya yang menimbulkan perikatan, sehingga ketentuan tersebut berlaku tidak hanya untuk perbuatan hukum berupa perjanjian, akan tetapi berlaku pula untuk tindakan hukum sepihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka “pada prinsipnya” terhadap suatu perbuatan hukum dalam arti luas, yang menimbulkan perikatan, tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang atau kaidah hukum yang mengaturnya



memperbolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], S.H., M.H. tersebut di atas, telah ternyata bahwa terhadap perbuatan yang bersifat hukum adat, *in casu* pengangkatan anak yang dilakukan oleh [REDACTED] [REDACTED] terhadap Tergugat, tidak dapat dibatalkan kecuali dalam pembatalan yang dilakukan melibatkan seluruh fungsionaris adat (pemuka-pemuka adat) dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum berupa pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum sepihak, artinya untuk sahnya perbuatan hukum yang bersangkutan tidak diperlukan adanya sepakat dari pihak yang lain layaknya perjanjian (*vide* : J. Satrio, *Asas-asas Hukum Perdata*, Hersa, 1989, hlm. 200);

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda P-5/T-1 telah ternyata bahwa perbuatan hukum pengangkatan anak yang dilakukan oleh [REDACTED] [REDACTED] terhadap Tergugat yang dituangkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 01/Yd/Paa/KK/1995 tanggal 15 Juni 1995, ditandatangani oleh [REDACTED] [REDACTED] selaku pihak I, Blasius Baris Matarau selaku pihak II, saksi-saksi dan mengetahui Kepala Desa Watodiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam pertimbangan tersebut di atas, bahwa pada prinsipnya pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum sepihak, yang apabila terpenuhi persyaratannya, maka tanpa perlu adanya sepakat atau persetujuan dari pihak lain pengangkatan anak tersebut dapat dilakukan oleh hanya satu pihak saja;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda P-5/T-1 telah ternyata bahwa selain pihak [REDACTED] [REDACTED] yang melakukan pengangkatan anak, terdapat pula pihak lain yaitu [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (Tergugat) selaku pihak yang diangkat sebagai anak, yang turut menandatangani bukti surat *a quo*, akan tetapi hal ini bukan berarti bahwa apabila [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (Tergugat) tidak turut menandatangani bukti surat *a quo*, maka pengangkatan anak tersebut menjadi tidak sah, karena prinsipnya pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum sepihak yang untuk sahnya cukup hanya dilakukan oleh satu orang saja, *in casu* [REDACTED] [REDACTED], selama persyaratan untuk pengangkatan anak itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah diuraikan pada pokoknya bahwa terhadap perbuatan hukum yang menimbulkan perikatan pada prinsipnya dapat dilakukan pembatalan apabila terdapat sepakat dari pihak lain yang terikat dalam hubungan hukum tersebut, atau karena kaidah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang mengatur mengenai perbuatan hukum tersebut memang memperbolehkan untuk itu (*vide* ; Pasal 1338 ayat (2) Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa pencabutan atau pembatalan pengangkatan anak yang dilakukan oleh [REDACTED] [REDACTED] pada tanggal 11 Desember tahun 2018 yang dilakukan melalui Surat Pencabutan Pengalihan Hak Waris Nomor 01/SPPHW/XII/2018, telah ternyata melibatkan fungsionaris adat dalam perbuatan tersebut, hal ini ternyata dari adanya tanda tangan Kepala Desa Watodiri dan Camat Ile Ape yang merupakan fungsionaris adat dalam masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya;

Menimbang, hal ini juga ternyata dari ditandatangani Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 01/Yd/Paa/KK/1995 tanggal 15 Juni 1995 (Bukti P-5/T-1) oleh Kepala Desa Watodiri pada saat itu, yang hal ini juga berarti bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh [REDACTED] [REDACTED] pada tanggal 15 Juni tahun 1995 juga melibatkan fungsionaris adat berupa Kepala Desa Watodiri, sama halnya seperti pembatalan atau pencabutan surat tersebut yang dilakukan melalui Surat Pencabutan Pengalihan Hak Waris Nomor 01/SPPHW/XII/2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan keterangan Ahli [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], S.H., M.H. yang menyatakan pada pokoknya bahwa "*Perbuatan hukum terkait pengangkatan anak menurut hukum adat bisa dibatalkan itu kembali kepada fungsionaris adatnya*", serta memperhatikan fakta dan alat bukti surat bertanda P-5/T-7 dan P-7, serta keterangan Saksi Kalusaba Mustadir yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi yang bersangkutan turut menandatangani Surat Pencabutan Pengalihan Hak Waris Nomor 01/SPPHW/XII/2018 (bukti surat P-7), maka telah ternyata bahwa pencabutan terhadap Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 01/Yd/Paa/KK/1995 tanggal 15 Juni 1995 (Bukti P-5/T-1) oleh [REDACTED] [REDACTED] merupakan pencabutan yang sah karena memenuhi tata cara sesuai kaidah hukum yang berlaku untuk pencabutan surat surat *a quo* sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 01/Yd/Paa/KK/1995 tanggal 15 Juni 1995 (Bukti P-5/T-1) yang dilakukan oleh [REDACTED] [REDACTED] melalui Surat Pencabutan Pengalihan Hak Waris Nomor 01/SPPHW/XII/2018 (bukti surat P-7) merupakan perbuatan pencabutan yang sah dan karenanya sejak dilakukan pencabutan tersebut yaitu tanggal 11 Desember tahun 2018, Surat Keterangan

Halaman 68 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Waris Nomor 01/Yd/Paa/KK/1995 tanggal 15 Juni 1995 (Bukti P-5/T-1) tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan Tergugat tidak lagi berkedudukan sebagai anak angkat [REDACTED] [REDACTED] dan Penggugat secara adat, begitu pula sebaliknya [REDACTED] [REDACTED] dan Penggugat tidak lagi berkedudukan sebagai orang tua angkat dari Tergugat secara adat, dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai peristiwa hukum perwarisan atas meninggalnya [REDACTED] [REDACTED] untuk menentukan ahli waris [REDACTED] [REDACTED] dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa [REDACTED] [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus tahun 2019 di Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, oleh karena itu maka terhitung sejak tanggal 31 (tiga puluh satu) Agustus tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) tersebut hubungan perkawinan antara Penggugat ([REDACTED] [REDACTED]) dengan [REDACTED] [REDACTED] putus karena kematian, dengan segala akibat hukumnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 199 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) jo. Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 830 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) disebutkan :

"Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sebagai akibat dari kematian seseorang maka terjadilah peristiwa pewarisan, yaitu peristiwa perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia, atau disebut pewaris, kepada satu atau beberapa orang lain yang disebut sebagai ahli waris (*vide* : J. Satrio, *Hukum Waris*, Penerbit Alumni, 1992, Bandung, hlm. 8);

Menimbang, bahwa prinsipnya peralihan harta kekayaan dari orang yang meninggal tersebut berlangsung kepada orang-orang yang kedudukannya ditentukan oleh undang-undang atau hukum yang berlaku, sepanjang pewaris tidak menentukan lain melalui suatu wasiat (*vide* : Pasal 874 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab undang-undang Hukum Perdata dan J. Satrio, *Hukum Waris*, Penerbit Alumni, 1992, Bandung, hlm. 17);

Menimbang, bahwa orang-orang yang berhak untuk mendapatkan kedudukan sebagai ahli waris berdasarkan ketentuan undang-undang ditentukan dalam ketentuan Pasal 832 *jis*. Pasal 852, Pasal 854 ayat (1), Pasal

Halaman 69 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Lbt



853, Pasal 858 ayat (1) *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), yang pada prinsipnya dibagi menjadi 4 (empat) golongan dengan memperhatikan jauh dan dekatnya hubungan darah antara orang tersebut dengan pewaris, sehingga golongan yang lebih dekat menutup hak waris dari golongan yang lebih jauh (*vide* : J. Satrio, *Hukum Waris*, Penerbit Alumni, 1992, Bandung, hlm. 99);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ahli waris golongan 1 (satu) sebagaimana tersebut di atas adalah terdiri dari anak-anak atau sekalian keturunannya, bersama dengan pasangan kawin (suami atau isteri) yang hidup terlama (*vide* : Pasal 852 jo. Pasal 852a *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah ternyata bahwa [REDACTED] [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus tahun 2019 di Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, dengan meninggalkan seorang isteri yaitu Penggugat ([REDACTED] [REDACTED]) dan seorang anak sah yaitu [REDACTED] [REDACTED], yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan antara [REDACTED] [REDACTED] dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan tersebut di atas bahwa para pihak dalam perkara *a quo* pada prinsipnya bukan merupakan orang yang terhadapnya berlaku ketentuan *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), akan tetapi telah ternyata bahwa dari bukti P-10 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 127/SKAW/DWD/IX/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Watodiri, serta ditandatangani pula oleh Camat Ile Ape, tanggal 17 September tahun 2019 yang tidak dibantah dengan bukti yang bersifat melawan oleh Tergugat, bahwa kesadaran hukum dalam sistem pewarisan di Ile Ape sama dengan kaidah hukum yang termuat dalam *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), bahwa isteri (pasangan yang hidup terlama) serta keturunan tanpa memandang jenis kelamin, merupakan ahli waris dari pewaris, oleh karena itu demi kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum dan kemudahan bagi para pihak, Majelis Hakim menegaskan kembali bahwa sistem hukum dalam *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) diterapkan dalam mengadili dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat ([REDACTED] [REDACTED]) dan Karolina Kase merupakan ahli waris golongan ke-1 (kesatu) dari [REDACTED] [REDACTED] berdasarkan ketentuan Pasal 852 jo. Pasal 852a *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata);



Menimbang, bahwa dengan adanya ahli waris golongan ke-1 (kesatu), maka orang-orang yang berkedudukan dalam hubungan darah sebagai ahli waris golongan kedua, ketiga dan keempat menjadi tertutup untuk memperoleh hak waris atas harta peninggalan [REDACTED] [REDACTED] (*vide* : J. Satrio, *Hukum Waris*, Penerbit Alumni, 1992, Bandung, hlm. 99);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tersebut di atas, bahwa Penggugat merupakan ahli waris golongan kesatu berdasarkan undang-undang (*ab intestaat*) dari [REDACTED] [REDACTED], yang sejak tanggal 31 Agustus tahun 2019 demi hukum menerima peralihan seluruh boedel harta peninggalan sebagai waris (*vide* : Pasal 833 ayat (1) Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa selain Penggugat, masih terdapat ahli waris lain berdasarkan undang-undang yang mempunyai kedudukan sebagai ahli waris golongan kesatu dari [REDACTED] [REDACTED], yaitu anak sah [REDACTED] [REDACTED] dan Penggugat yang bernama [REDACTED] [REDACTED], namun [REDACTED] [REDACTED] tidak turut menjadi pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 834 ayat (1) Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) mengatakan :

"Tiap-tiap waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah ternyata bahwa untuk perbuatan hukum berupa tindakan pengurusan (*beheeren*), seorang ahli waris dari keseluruhan ahli waris yang lain, yang sama-sama merupakan pemilik serta atas benda milik bersama/*mede eigendom* (*in casu* harta peninggalan), dapat bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun turut mewakili pula ahli waris yang lain (*vide* : Pasal 834 ayat (2) Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) (*vide* : J. Satrio, *Perwakilan dan Kuasa*, P.T. RajaGrafindo Persada, 2018, Depok, hlm. 27);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* adalah perbuatan hukum dalam rangka tindakan pengurusan (*beheeren*) untuk menetapkan ahli waris [REDACTED], yang pada dasarnya menurut hukum telah menerima peralihan demi hukum atas harta peninggalan Pewaris, dalam hal ini [REDACTED], serta perbuatan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* tidak menjadikan hilangnya kepemilikan bersama atas *boedel* waris milik bersama (*mede eigendom*) dari [REDACTED] menjadi milik individu (*vide* : Pasal 833 ayat (1) Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat dalam angka 2 pada anak kalimat terakhir yang pada pokoknya meminta agar keturunan dari [REDACTED] turut dinyatakan sebagai ahli Waris [REDACTED], Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut melanggar ketentuan *fidei commis* sebagaimana disimpulkan dalam ketentuan Pasal 879 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), serta telah ternyata bahwa dari pertimbangan tersebut di atas bahwa Penggugat bersama dengan anak Penggugat yang bernama [REDACTED] merupakan ahli waris golongan kesatu dari [REDACTED], oleh karena itu permohonan Penggugat mengenai hal ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi yurisdiksi kompetensi Pengadilan yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya setiap tuntutan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa pewarisan harus diajukan pada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat di mana warisan itu terbuka (*vide* : Pasal 1057 jo. Pasal 1023 jis. Pasal 1078 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata jis. Pasal 99 sub 12 Rv);

Menimbang, bahwa tempat di mana warisan itu terbuka adalah rumah kematian pewaris menurut undang-undang, yang berupa domisili terakhir dari pewaris yang bersangkutan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-9 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor DWD.879/Pem.12.I/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Watodiri tanggal 18 Januari tahun 2021 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED], telah ternyata bahwa [REDACTED] meninggal dunia di Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape,



Kabupaten Lembata pada tanggal 31 Agustus tahun 2019, oleh karena itu Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili segala bentuk tuntutan mengenai waris atau harta peninggalan [REDAKSI] [REDAKSI] adalah Pengadilan Negeri Lembata;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat selaku ahli waris dari [REDAKSI] [REDAKSI] dalam hal ini merupakan gugatan yang beralasan dan terdapat kedudukan hukum yang sah bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*, dengan demikian **petitum gugatan Penggugat dalam angka 2, 4 dan 6 beralasan hukum untuk dikabulkan**, dengan melakukan penyesuaian terhadap redaksi dalam petitum gugatan Penggugat seperlunya agar lebih sesuai dengan maksud dan tujuan Penggugat serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat dalam angka 3 yang pada pokoknya memohon agar dinyatakan bahwa Surat Wasiat yang ditinggalkan Alm. [REDAKSI] [REDAKSI] adalah sah dan berharga, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-8 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi [REDAKSI] [REDAKSI], [REDAKSI] [REDAKSI], [REDAKSI] [REDAKSI], telah ternyata bahwa pada tanggal 26 Juni tahun 2017 [REDAKSI] [REDAKSI] telah membuat suatu surat pernyataan yang berisi kehendaknya terhadap harta miliknya apabila [REDAKSI] [REDAKSI] meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap pewarisan karena kematian, prinsipnya seseorang semasa hidupnya dapat membuat suatu ketetapan mengenai hartanya dengan mana ketetapan tersebut baru berlaku pada saat orang tersebut telah meninggal dunia. Ketetapan tersebut disebut dengan istilah wasiat, oleh karena itu wasiat disebut pula sebagai kehendak terakhir pewaris (*vide* Pasal 874 jo. Pasal 875 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa terhadap wasiat agar memiliki akibat hukum harus dibuat dengan tatacara yang telah ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut :

1. Dibuat dalam bentuk tertulis (*vide* : Pasal 875 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata);
2. Berisi pernyataan kehendak dari pembuat wasiat;
3. Baru terjadi setelah pembuat wasiat meninggal dunia;
4. Dapat dicabut kembali secara sepihak oleh pembuat wasiat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara berurutan mengenai syarat sahnya suatu wasiat sebagai berikut:

1. Dibuat dalam bentuk tertulis (*vide* : Pasal 875 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata)

Menimbang, bahwa berdasarkan syarat tersebut maka suatu wasiat harus dibuat dalam bentuk tertulis (akta), dengan tiga macam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu surat wasiat olografis berupa surat wasiat yang dibuat dan ditulis serta ditandatangani sendiri oleh pewasiat untuk kemudian surat wasiat tersebut harus dibawa ke hadapan Notaris untuk disimpan dalam protokol Notaris (*vide* : J. Satrio, *Hukum Waris*, Penerbit Alumni, 1992, Bandung, hlm. 185);

Menimbang, bahwa bentuk wasiat selanjutnya adalah surat wasiat umum, yaitu surat wasiat yang dibuat oleh pewasiat di hadapan Notaris, serta bentuk ketiga adalah surat wasiat rahasia. Surat wasiat rahasia adalah surat wasiat yang dibuat oleh pewasiat sendiri dalam keadaan tertutup/tersegel, kemudian diserahkan kepada Notaris dengan membuat akta pengalihan/akta superscriptie, dengan disaksikan oleh 4 orang Saksi (*vide* : Pasal 931 jo. Pasal 932 jls. Pasal 938 jls. Pasal 940 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-8, telah ternyata bahwa bukti surat wasiat tersebut ditulis sendiri oleh [REDACTED] [REDACTED] serta tidak telah dilakukan penyimpanan pada protokol Notaris, sesuai dengan ketentuan Pasal 932 ayat (2) Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karena itu surat wasiat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku sebagai wasiat sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatan dalam angka 3 juga tidak telah menyebutkan secara jelas dan rinci mengenai surat wasiat yang mana yang dimohonkan untuk dinyatakan sah dan berharga, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat dalam petitum angka 3 gugatan *a quo* memiliki kepentingan hukum yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka **petitum gugatan Penggugat dalam angka 3 tidak beralasan hukum dan harus ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat dalam angka 5 yang pada pokoknya memohon agar dinyatakan bahwa perbuatan Tergugat



yang mengklaim dirinya dan terus mengganggu warisan dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum tidak dijelaskan dalam undang-undang, akan tetapi mendasarkan pada rumusan yang diberikan oleh doktrin dan yurisprudensi melalui *Arrest Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara antara Lindenbaum-Cohen, di mana dalam yurisprudensi tersebut dirumuskan bahwa Perbuatan melawan hukum adalah : Perbuatan yang melanggar hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, yang diatur dalam undang-undang, dan/atau sikap atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau etika pergaulan hidup (*goede zeden*) dan kepatutan/kepentasan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain. Dari rumusan perbuatan melawan hukum tersebut di atas dapat disimpulkan terdapat 4 bentuk perbuatan melawan hukum, yaitu :

1. Perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan/etika pergaulan hidup (*goede zeden*);
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup. (*vide* J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari undang-undang, Bagian Pertama*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, 165);

Menimbang, bahwa keempat unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas bersifat alternatif, artinya cukup hanya dengan terpenuhi salah satu unsur maka sudah terpenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum, dan dengan terpenuhinya salah satu unsur perbuatan melawan hukum tersebut sudah tersimpul adanya kerugian sebagai akibat perbuatan melawan hukum *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum maka lahirlah perikatan (hubungan hukum) antara orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan orang yang dirugikan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut. Dalam perikatan (hubungan hukum) tersebut orang yang melakukan perbuatan melawan hukum diwajibkan untuk memberikan ganti kerugian atau melakukan perbuatan atas kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari perbuatannya, sedangkan pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti kerugian atau meminta agar dilakukan perbuatan tertentu



terhadap orang yang merugikannya tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) sesuai dengan terjemahan Prof. Soebekti mengatakan :

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak dijelaskan mengenai rumusan atau pengertian Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur mengenai **akibat dari perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain**. Oleh karena itu apabila pihak yang dirugikan hendak mengajukan tuntutan ganti kerugian atas Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh si pelaku, pihak yang dirugikan dapat menggunakan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai dasar tuntutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah membuktikan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan antara Penggugat dengan [REDACTED];
2. Keturunan sah dari perkawinan antara Penggugat dengan [REDACTED] yang bernama [REDACTED];
3. Kedudukan Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;
4. Pengangkatan anak oleh [REDACTED] terhadap Tergugat pada tanggal 15 Juni tahun 1995;
5. Pencabutan pengangkatan anak oleh [REDACTED] pada tanggal 11 Desember tahun 2018;
6. Wasiat yang dibuat oleh [REDACTED] pada tanggal 26 Juni tahun 2017;
7. Meninggalnya [REDACTED] pada tanggal 31 Agustus tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak telah membuktikan bentuk perbuatan melawan hukum dari keempat macam bentuk perbuatan melawan hukum tersebut di atas yang didalilkan sebagai yang dilakukan oleh Tergugat terhadap harta warisan Penggugat, dan Penggugat tidak pula telah membuktikan bagian harta warisan yang mana yang menjadi objek perbuatan melawan hukum oleh pihak Tergugat, oleh karena itu **petitum gugatan Penggugat dalam angka 5 tidak beralasan hukum dan harus ditolak**;



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat dalam angka 7 yang pada pokoknya memohon agar dinyatakan bahwa tindakan suami Penggugat alm. [REDACTED] [REDACTED] (saat masih hidup) yang sudah melepas sebagian hartanya berupa tanah kepada pihak ketiga dengan cara jual beli adalah sah dan berharga, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa peralihan hak sebagai yang dimaksud dalam Pasal 584 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) selalu didasarkan suatu titel atau peristiwa hukum tertentu yang menjadi dasar peralihan hak atas suatu benda tersebut;

Menimbang, bahwa masing-masing bentuk peralihan hak memiliki ciri dan persyaratan yang bersifat *sui generis* satu dengan yang lain, oleh karena itu masing-masing peristiwa hukum yang menjadi dasar peralihan hak haruslah dibuktikan secara jelas dan rinci mengenai bentuk, syarat, waktu dan objek dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) mengenai syarat sahnya suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak telah membuktikan adanya peralihan hak atas harta kekayaan milik [REDACTED] [REDACTED] kepada pihak ketiga, baik berupa tanah maupun benda lain selain tanah. Penggugat juga tidak telah menyebutkan dengan jelas dan rinci mengenai jenis perbuatan hukum pengalihan dan objek hak yang dialihkan tersebut, oleh karena itu **petitum gugatan Penggugat dalam angka 7 tidak beralasan hukum dan harus ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat dalam angka 8 yang pada pokoknya memohon agar menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena Penggugat merupakan pihak yang menang, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, oleh karena itu **petitum gugatan Penggugat dalam angka 8 beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 131 jo. Pasal 163 Indische Staatsregeling jis. Pasal 83, Pasal 199, Pasal 850, Pasal 832, Pasal 852, Pasal 854 ayat (1), Pasal 853, Pasal 858 ayat (1) Pasal 1057, Pasal 1320, Pasal 1338 ayat (1) dan (2), Pasal 1865, Pasal 1868, Pasal 1870 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) jis. Pasal 18 Algemene Bepaling van Wetgeving voor Indonesie jis. Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jis. Pasal 99 sub 5 Rv, jis. Pasal 192 ayat (1), 149 ayat (2), Pasal 162, Pasal 181 ayat (1), Pasal 283 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat dan anak Penggugat [REDACTED] [REDACTED] adalah ahli waris golongan kesatu dari almarhum [REDACTED] [REDACTED];
3. Menyatakan Pencabutan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 01/Yd/Paa/KK/1995 melalui Surat Pencabutan Pengalihan Hak Waris Nomor 01/SPPHW/XII/2018 tanggal 11 Desember tahun 2018 merupakan pencabutan yang sah dan berharga;
4. Menyatakan Tergugat bukan merupakan anak angkat dari almarhum [REDACTED] [REDACTED] dan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp 660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, oleh kami, Yulianto Thosuly, S.H., sebagai Hakim Ketua, Petra Kusuma Aji, S.H., dan Irza Winasis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Lbt tanggal 19 Oktober 2020, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 dengan dihadiri oleh Samuel Ihgnasius Rili, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 78 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Petra Kusuma Aji, S.H.

ttd

Irza Winasis, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Yulianto Thosuly, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Semuel Ihgnasius Rili, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp 150.000,00;
3. Relas	:	Rp 450.000,00;
4. Akta Relas	:	Rp 10.000,00;
5. Meterai	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00;

Jumlah : Rp 660.000,00;

(enam ratus enam puluh ribu rupiah)